



Laporan Kinerja **DITJEN SDPPI**

2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika





Ringkasan Eksekutif

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja Program (2)	Target (3)	Capaian (4)	% (5)*
1.	Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	1. Persentase (%) penambahan spektrum frekuensi untuk mendukung layanan mobile broadband	70% Renstra 78% PK	70,29%	100%
		2. Persentase (%) penyelesaian penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	94%	98.13%	104,39%
		3. Persentase (%) penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yang ditindaklanjuti	94%	96.8%	102,98%
		4. Persentase penyelesaian penyusunan regulasi bidang SDPPI	1 RPM	1 RPM	100%
		A. RPM Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio B. RPM Tentang Tata Kelola Imei Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen	1 RPM 1 RPM	1 RPM 1 RPM	100% 100%
2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI	82	83,42	101,73%
		2. Indeks integritas pelayanan publik perizinan di Ditjen SDPPI	8,8	8,21	93,29%

*Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)

"Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia"

Ringkasan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I **"Tersedianya Infrastruktur TIK Serta Pengembangan Ekosistem TIK Yang Merata Dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia"** terdapat 5 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Penambahan Spektrum Frekuensi Untuk Mendukung Perlindungan Konsumen.

Penambahan spektrum frekuensi radio dihasilkan secara akumulatif hingga 2018 adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz yang dihasilkan pada tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan dari lelang frekuensi terakhir pada tahun 2017.

Di tahun 2018 sendiri, terdapat potensi tambahan sebesar 300 MHz di luar dari capaian 246 MHz yang telah diraih secara akumulasi untuk rentang tahun 2015-2017 sehingga total berpotensi meraih 546 MHz di tahun 2018. Potensi tambahan sebesar 300 MHz tersebut berasal dari penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan oleh teknologi LAA (Licensed Assisted Access).

Selama tahun 2018, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penetapan Rancangan Peraturan Menkominfo Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas sebagai payung hukum implementasi teknologi LAA di pita 5 GHz antara lain sebagai berikut:

1. Menerbitkan dua dasar hukum uji coba teknologi LAA:
 - a. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 616 Tahun 2018 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi yang di dalamnya terdapat ketentuan uji coba teknologi LAA diselenggarakan oleh Kemkominfo; dan
 - b. Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Teknologi Licensed Assisted Access;
2. Melakukan 3 kali uji coba teknologi LAA oleh 2 operator seluler berbeda (2 kali di Jakarta oleh Indosat & Telkomsel dan 1 kali di Palembang oleh Indosat) dengan 3 vendor telekomunikasi berbeda;

Oleh karena itu, hingga akhir 2018 total kumulatif tambahan bandwidth yang telah didapat sebanyak 246 MHz atau sebesar 70.29 persen dari target tambahan bandwidth sebesar 350 MHz.

Persentase (%) Penyelesaian Penanganan Pengaduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Dibidang pengendalian sumber daya frekuensi, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 terdapat 321 aduan gangguan spektrum frekuensi yang masuk ke Ditjen SDPPI, dari total aduan tersebut, sebanyak 315 aduan sudah tertangani. Capaian ini melebihi target capaian, karena telah menyelesaikan 98,13% dari target 94% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio, sedangkan 6 aduan sedang dilakukan monitoring tindak lanjut pada tahun 2019.

Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Perangkat Telekomunikasi Yang Ditindaklanjuti.

Pada tahun 2018 pula, Ditjen SDPPI menargetkan 94% upaya penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika harus terlaksana. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator kinerja yaitu kegiatan monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan pelaksanaan penertiban perangkat telekomunikasi ilegal (ke 13 kota di Indonesia). Capaian target ini 96,8%. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator ini telah tercapai diatas target yang telah ditetapkan.

Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI

a. RPM Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio

Pada tahun 2018 pula, Ditjen SDPPI menargetkan untuk menetapkan regulasi yang mendukung implementasi teknologi televisi siaran digital Indonesia, lebih spesifik regulasi dimaksud adalah revisi masterplan frekuensi radio untuk televisi digital. Revisi masterplan telah disusun dalam bentuk RPM Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency. RPM telah melalui konsultasi publik, harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Saat ini RPM sedang tinggal menunggu rekomendasi



penetapan dari Kemenkopolhukam sebagaimana diamanahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Artinya target untuk indikator ini sudah tercapai.

b. RPM Tentang Tata Kelola IMEI Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen

Untuk mengatur pelaksanaan dan pengendalian IMEI di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Ditjen SDPPI menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait pengendalian IMEI. Aturan ini penting dalam rangka memerangi peredaran perangkat yang tersambung ke jaringan seluler yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak memiliki IMEI yang terdaftar di Kementerian Perindustrian, mengurangi tingkat kejahatan cyber, mengurangi tingkat pencurian atau perampasan telepon genggam, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan penerimaan negara.

Direktorat Standardisasi telah selesai menyusun draft RPM Kominfo tentang Identifikasi, Registrasi, dan Pemblokiran Perangkat Bergerak yang Tersambung ke Jaringan Telekomunikasi Seluler, dan masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. RPM Kominfo direncanakan akan ditandatangani bersama-sama dengan penandatanganan RPM Perindustrian dan RPM Perdagangan. Ketiga RPM tersebut akan mengatur Pengendalian IMEI dan saling melengkapi sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Tereaksainnya draft **RPM Tentang Tata Kelola IMEI Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen** menunjukkan bahwa target 2018 telah tercapai.



“Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien, dan Efektif”

Pada Sasaran Program II **“Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien, dan Efektif”** terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2018, dilakukan 2 (dua) kegiatan survei (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dua kegiatan survei tersebut adalah mengenai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada 4 pelayanan publik yaitu kegiatan perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan di Ditjen SDPPI

Hasil survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 4 pelayanan yaitu pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi menyebutkan bahwa

secara keseluruhan IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2018 ini berada pada nilai 83,42 (melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 82). Nilai kinerja Ditjen SDPPI Kemkominfo dinilai BAIK oleh pengguna layanan karena berada antara skor 76,61 – 88,30. Hasil survei ini sangat berguna bagi Ditjen SDPPI untuk terus berbenah memperbaiki layanan yang sudah ada.



Uraian	Realisasi 31 des 2015	Realisasi 31 des 2016	Realisasi 31 des 2017	Realisasi 31 des 2018
Pendapatan Jasa	13.651.205.463.928	13.842.282.221.794	16.755.258.790.450	16.368.616.721.931
Pendapatan lain-lain	3.248.215.734	5.461.626.763	5.717.868.763	2.324.079.713
Jumlah	13.654.453.679.662	13.847.743.848.557	16.760.976.659.213	16.568.287.567.734

Indeks Integritas Pelayanan Publik Perizinan di Ditjen SDPPI

Untuk hasil survey Indeks integritas pelayanan publik (IIPP) pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi secara gabungan sebesar 8,21 (skala ukur 0-10). Berdasar data tersebut, diketahui bahwa capaian untuk indikator kinerja **"Indeks Integritas Pelayanan Publik Perizinan di Ditjen SDPPI"** dengan target 8.8 telah terlaksana dengan capaian 8,21, capaian indikator ini belum optimal, karena masih dibawah target yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti dinilai sebagai indikator yang tidak memuaskan pengguna layanan. Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang.

Selain capaian dari 2 Sasaran Program diatas, berikut diinformasikan capaian **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)** yang diperoleh Ditjen SDPPI.

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP sebesar Rp. 16.568.287.659.213 (Persentase realisasi mencapai **113,21%**) Dari target sebesar Rp14.634.476.271.000,-



Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efisiensi dan produktifitas.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan/UU yang berlaku.

Melalui LKIP, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja pada tahun 2018, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2018.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Jakarta, April 2018

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	5
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	14
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	15
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	16
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	17
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	20
B. SASARAN PROGRAM	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
SASARAN 1. TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR TIK SERTA PENGEMBANGAN EKOSISTEM TIK YANG MERATA DAN EFISIEN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.	
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz Untuk Mobile Broadband	27
2. IK-2 Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk mengurangi interperensi	31
3. IK-3 Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	38

4. IK-4A Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio 42
5. IK-4B Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM Tentang Tata Kelola IMEI dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen 49

SASARAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

6. IK-5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan di Ditjen SDPPI	54
7. IK-6 Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI	59
B. KINERJA LAINNYA	66
1. One Day Service di Ditjen SDPPI	66
2. Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS Fest) Ditjen SDPPI	69
3. Sirani	70
4. Pengawasan Dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggaraan Asian Games XVIII Dan Asian Para Games III	72
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, 2016, 2017 DAN 2018.....	77
D. REALISASI ANGGARAN	79
BAB IV PENUTUP.....	80

Bab 1

Pendahuluan

- A. *Latar Belakang*
- B. *Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi*
- C. *Potensi dan Permasalahan Strategis*
- D. *Sistematika Pelaporan*

Latar Belakang

Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III ini adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan IPTEK yang meningkat. Dalam konteks ini pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam (SDA) yang terbatas ditempatkan dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat.

Hal yang patut dipertimbangkan adalah kebutuhan akan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang berada di berbagai sektor pembangunan nasional, yakni tidak hanya dimanfaatkan pada sektor ICT namun juga pada sektor perhubungan, kesehatan, kebencanaan, pertahanan, keamanan, keantarkiksaan, meteorologi dan geofisika, intelijen dan berbagai sektor lainnya, baik secara komersial maupun non komersial. Hal ini tercermin dari berbagai perundangan yang menyebutkan hal tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat dalam pasal dan ayat dari perundangan tersebut.

Direktorat Jenderal SDPPI merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicantumkan.

Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut frequency

band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)

Setditjen SDPPI mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setditjen SDPPI terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;

- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
- d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.

Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban

- Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5. **Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika**

Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio;
- b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
- c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
- d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
- e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

6. **Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi**

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.

7. **Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program;
- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;

- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
- f. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

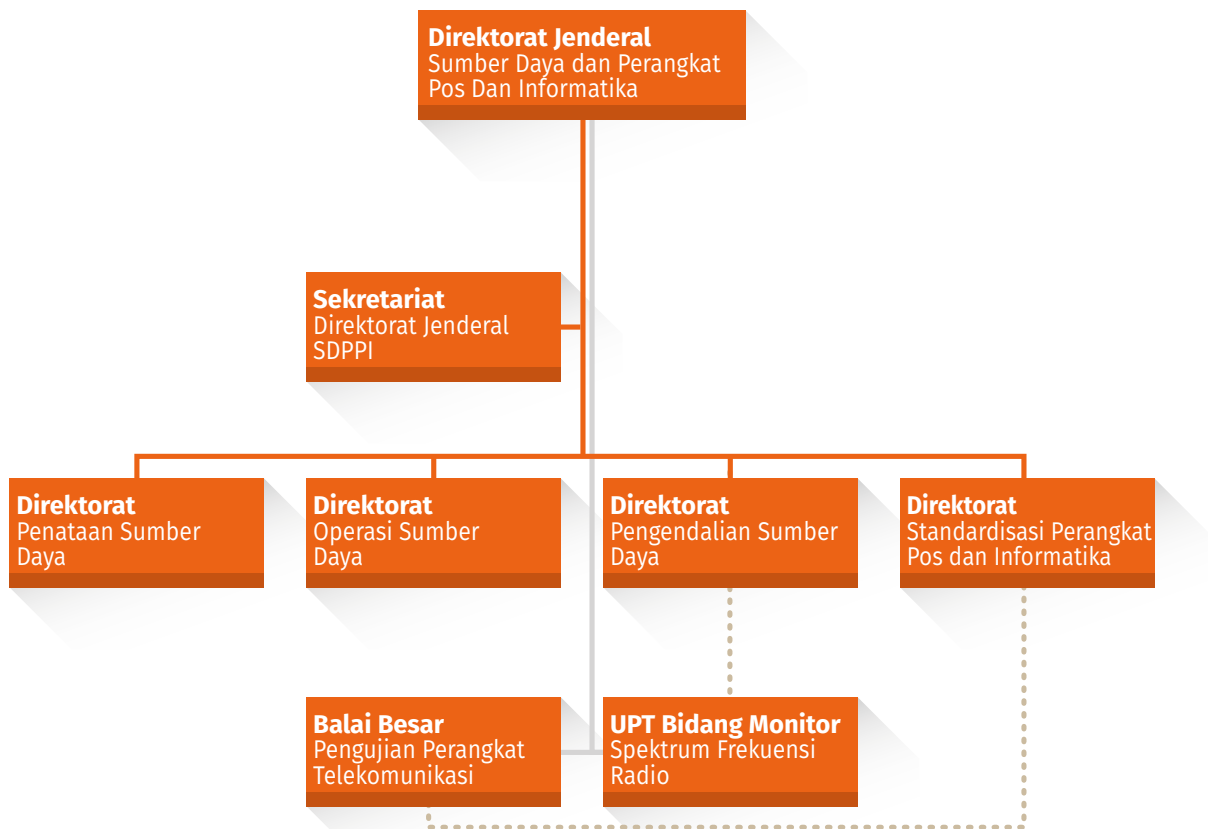
Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari 35 UPT, di klasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I : 13 unit
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II : 14 unit
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 8 unit

Potensi Dan Permasalahan Strategis

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan harus memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Dengan demikian, kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan konektivitas nasional berbasis wireless broadband antara lain :

- a. Krisis spektrum untuk wireless broadband yang menyebabkan Lambannya internet, pemerataan dan kualitas pelayanan telekomunikasi
- b. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia
- c. Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal
- d. Kriminalisasi kebijakan spektrum
- e. Belum effisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio



Gambar Struktur Organisasi Ditjen SDPPI

- f. Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, permasalahan infrastruktur di perbatasan,
- g. Belum optimalnya keterwakilan Indonesia di forum Internasional dan regional
- h. Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan
- i. Optimalisasi filing satelit di Indonesia
- j. Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di Indonesia
- k. Peredaran perangkat CPE ilegal
- l. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengajuan perangkat yang akan diuji
- m. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi
- n. Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan jammer seluler
- o. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)

Sistematika Pelaporan

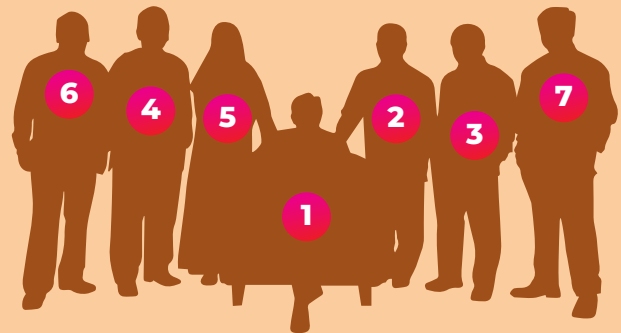
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Pimpinan **Ditjen SDPPI**





- 1. Ismail**
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
- 2. R. Susanto**
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
- 3. Dwi Handoko**
Direktur Operasi Sumber Daya
- 4. Denny Setiawan**
Direktur Penataan Sumber Daya
- 5. Nurhaedah**
Plt. Direktur Pengendalian Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
- 6. Mochamad Hadiyana**
Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan
Informatika
- 7. Moch. Rus'an**
Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi

Bab II

Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
- B. Sasaran Program
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Untuk mewujudkan solusi atas permasalahan pembangunan wireless broadband nasional 2018 – 2019 secara terarah, sistematis dan berkelanjutan maka dibutuhkan adanya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan menjadi acuan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal SDPPI pada periode 2018 – 2019. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III ini adalah:

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Maksud dari visi pembangunan sumber daya dan perangkat pos dan informatika diarahkan untuk mewujudkan sebuah penatakelolaan frekuensi radio nasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Spektrum frekuensi radio yang dialokasikan harus efektif, maksudnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta mendorong kegiatan baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan kemasyarakatan) maupun kegiatan komersial (bisnis).
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi. Studi yang dilakukan International Telecom Union (ITU) pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa adanya dampak berganda bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana 1% kenaikan teledensity memberikan kontribusi 3% pada pertumbuhan GDP, demikian juga sebaliknya. Apabila pemanfaatan frekuensi radio tidak dilakukan secara efisien akan membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan solusi atas permasalahan pembangunan wireless broadband nasional 2018 – 2019 secara terarah, sistematis dan berkelanjutan maka dibutuhkan adanya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan menjadi acuan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal SDPPI pada periode 2018 – 2019. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III ini adalah:
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan direalisasikan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis) akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan perkembangan teknologi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan diwujudkan harus optimal agar dalam membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan

- rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien, efektif, dinamis dan optimal tersebut pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan persyaratan teknis, agar terhindar dari berbagai hal yang merugikan seperti interferensi frekuensi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yang akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband. Salah satu kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang adalah mewujudkan pembangunan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang dapat menghubungkan intra maupun antar koridor ekonomi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya percepatan dan perluasan penetrasi wireless broadband itu, maka Indonesia dapat menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi hingga 2030 agar terhindar dari Middle Income Trap (MIT). Namun, alokasi spektrum frekuensi radio bagi wireless broadband belum memadai yang berakibat terjadinya krisis spektrum. Dengan demikian, upaya penataan spektrum frekuensi radio secara efisien diarahkan dengan memprioritaskan kebutuhan spektrum frekuensi radio bagi pembangunan wireless broadband.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk spektrum frekuensi radio dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional. Satelit berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur wireless broadband nasional. Untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan wireless broadband nasional harus dilakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional dan mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.
3. Mewujudkan pelayanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas. Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal maka di butuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama telekomunikasi nasional dalam merealisasikan visi pembangunan sumber daya perangkat pos dan informatika.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI. Untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya perangkat pos dan informatika 2015 -2019 dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi di bidang wireless broadband. Untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio sesuai dengan visi yang dicanangkan, maka dibutuhkan adanya teknologi yang inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan spektrum. Adanya standar perangkat informatika akan melindungi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya dari dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan perangkat tersebut, misalnya interferensi dan radiasi.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika. Adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio bagi para pemangku kepentingan, baik bagi pihak penyedia jaringan dan penyedia jasa telekomunikasi maupun masyarakat sebagai konsumen, sangat dibutuhkan bagi penciptaan iklim bisnis dan investasi yang kondusif di industri telekomunikasi. Mengingat pergeseran peran pembangunan sektor telekomunikasi yang kini dilakukan sektor bisnis, maka kompetisi yang didasarkan pada kepastian hukum akan membawa dampak positif bagi pencapaian visi pembangunan sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu. Adanya ketertiban dalam pemanfaatan spektrum dan perangkat telekomunikasi oleh para pemangku kepentingan merupakan syarat utama terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan visi Direktorat Jenderal SDPPI. Dampak positif dari ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi adalah terhindarnya masyarakat dari berbagai hal negatif yang merugikan seperti interferensi, sehingga penatakelolaan spektrum membawa manfaat bagi pembangunan nasional.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional. Untuk mewujudkan penatakelolaan spektrum sesuai dengan visi Ditjen SDPPI maka dibutuhkan sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan monitoring perangkat

- yang terintegrasi. Adanya infrastruktur sistem monitoring ini akan memudahkan upaya penertiban dan penegakan hukum untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional. Kesesuaian penggunaan teknologi inovatif dengan standar yang telah ditentukan membutuhkan adanya layanan pengujian dan kalibrasi yang profesional, berintegritas serta diakui oleh dunia internasional. Hasil pengujian yang memiliki kredibilitas akan memudahkan pemilihan teknologi yang tepat dalam mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien, dinamis dan optimal.
 10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI. Tulang punggung dari layanan publik di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika adalah adanya dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, tepat dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tiga sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2016 – 2019, dimana diantaranya terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika. Keterkaitan kedua sasaran strategis terhadap tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2018 – 2019 adalah Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia (SS.1) dan Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif (SS.3).

Berdasarkan sasaran strategis Kominfo tersebut dan dengan mempertimbangkan visi dan misi Indonesia Hebat di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta arah pembangunan nasional dibidang telekomunikasi yang memprioritaskan pembangunan wireless broadband sebagai tulang punggung konektivitas nasional, maka program yang akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis adalah **Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika**, dengan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Sasaran Program

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. **Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.** Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu: Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Kominfo dan Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI 2016 – 2019

Kode	Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Tugas Dan Fungsi Ditjen Sdppi
SS.1	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Terkait
SS.2	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Tidak Terkait
SS.3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Terkait

2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu:

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI.
- Indeks integritas pelayanan publik perijinan di Ditjen SDPPI.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2018 – 2019, yaitu:

- Persentase (%) kab/kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah kab/kota: 514), Ukuran Capaian Kinerja mengikuti hasil pengukuran indikator kinerja di Kemkominfo.
- Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband, Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

$$\frac{\text{Akumulasi capaian tambahan spektrum frekuensi radio s.d tahun existing}}{\text{Target tambahan spektrum frekuensi radio tahun 2019}} \times 100\%$$

- Persentase (%) Penyelesaian Penanganan Pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio, cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

$$\frac{\text{Jumlah penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang sudah terselesaikan}}{\text{Jumlah aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang termonitor}} \times 100\%$$

- Persentase (%) Penanganan pelanggaran Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti, cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

$$\frac{\text{Jumlah hasil tindak lanjut penanganan}}{\text{Perangkat telekomunikasi yang termonitor -- Jumlah perangkat yang bersertifikat}} \times 100\%$$

2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2018 – 2019, yaitu:

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI, cara mengukur capaian kinerja tersebut melalui survey yang dilakukan oleh konsultan.
- Indeks integritas pelayanan publik perijinan di Ditjen SDPPI, cara mengukur capaian kinerja tersebut melalui survey yang dilakukan oleh konsultan.

3. Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2018 – 2019, yaitu: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Ukuran Capaian Kinerja mengikuti hasil pengukuran indikator kinerja di Kemkominfo.

Ketiga sasaran program tersebut terkait dengan peningkatan konektivitas intra dan antar koridor-koridor ekonomi pada negara kepulauan dibutuhkan adanya penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagai tulang punggung utama disamping serat optik. Hal ini mengacu pada kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang tertuang pada dokumen MP3EI yang kemudian dilengkapi dengan Rencana Broadband Indonesia (Indonesia Broadband Plan) yang diresmikan oleh pemerintah pada awal tahun 2014.

Mengingatnya terbatasnya spektrum frekuensi radio yang ada, maka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang wireless broadband dibutuhkan pemanfaatan spektrum yang optimal. Optimalisasi itu dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan migrasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Upaya migrasi TV Digital misalnya, akan memberikan digital dividen berupa alokasi frekuensi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan wireless broadband. Selain itu, untuk mengantisipasi dinamika industri telekomunikasi, yang antara lain ditandai dengan pergeseran dari pola komunikasi berbasis suara menjadi berbasis data dan bahkan kini bergerak menuju layanan digital, maka dibutuhkan

pengelolaan spektrum frekuensi radio secara dinamis dan adaptif dengan perkembangan dan dinamika tersebut. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menyesuaikan kerangka regulasi dengan tuntutan dan kebutuhan situasi saat ini, sehingga dapat menjadi dasar bagi penataan spektrum yang dinamis.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2018 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	Tersedianya infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia	Persentase penambahan spektrum frekuensi untuk mendukung layanan mobile broadband	70% (Renstra) 78% (PK)	70,29%
		Persentase penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	94%	98,13
		Persentase penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yang ditindaklanjuti	94%	96,8
		Persentase Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI:	1 RPM	1 RPM
		a. RPM tentang Rencana Induk Frekuensi Radio	1 RPM	1 RPM
2	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien dan Efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI	82	83,42
		Indeks integritas pelayanan publik perizinan di Ditjen SDPPI	8,8	8,21

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 850.520.081.000 yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- A. *Capaian Kinerja Organisasi*
- B. *Kinerja Lainnya*
- C. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 Dan 2018*
- D. *Realisasi Anggaran*

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2018 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kerja	Target	Capaian
1	Tersedianya infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia	Persentase penambahan spektrum frekuensi untuk mendukung layanan <i>mobile broadband</i>	70% (Resntra) 78% (PK)	70,29%
		Persentase penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	94%	98,13%
		Persentase penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yang ditindaklanjuti	94%	96,8%
		Persentase Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: a. RPM tentang Rencana Induk Frekuensi Radio	1 RPM	100% 1 RPM
		b. RPM tentang Tata Kelola IMEI dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen	1 RPM	1 RPM
2	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien dan Efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI	82	83,42
		Indeks integritas pelayanan publik perizinan di Ditjen SDPPI	8,8	8,21

Sasaran 1. Tersedianya Infrastruktur TIK Serta Pengembangan Ekosistem TIK Yang Merata Dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia

1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband

Indikator Kinerja **Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband** memiliki target sebesar 70 persen atau tambahan sebesar 175 MHz secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tambahan frekuensi yang dihasilkan secara akumulatif hingga tahun 2018 adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz dihasilkan pada tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan pada tahun 2017-2018. Sehingga secara akumulasi hingga tahun 2018, capaian realisasi mencapai 70 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada **Indikator Kinerja tersebut telah tercapai**.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1. kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	Persentase penambahan spektrum frekuensi untuk mendukung layanan <i>mobile broadband</i>	70% (target Renstra) atau 78% (Target PK)	70,29% (target Renstra) atau 70,29% (Target PK)	100,41%

Ketersediaan tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 350 MHz untuk mobile broadband merupakan indikator pemenuhan salah satu sasaran pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 yaitu termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan).

Memperhatikan amanah RPJMN 2015-2019 tersebut serta peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat di masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian mendetailkan tahapan-tahapan pemenuhan target tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband tersebut di dalam dokumen Rencana Strategis (RENTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mengatasi krisis spektrum tersebut secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahunnya. Target untuk setiap tahun secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 yang dicanangkan di dalam RENSTRAN Kemkominfo dapat dilihat pada tabel 3.2.

KODE			PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019
059	06		Kementerian Komunikasi Dan Informatika							
059	06		Program Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika							
059	06			Termanfaatkannya Sumber Daya Frekuensi Radio Secara Optimal Dan Dinamis Untuk Mendukung Program Cita Caraka (Bandwith Untuk Rakyat 100 Mb Per Kapita Per Bulan						
059	06				Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 300 Mhz Untuk Mobile Broadband	5.7%	30%	50%	70%	100%

Tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband dapat diperoleh melalui berbagai metode yaitu seleksi pita frekuensi radio antara lain melalui mekanisme lelang, penataan ulang pita frekuensi radio (refarming), realokasi pengguna pita frekuensi radio, pemanfaatan pita frekuensi radio berbasis izin kelas (class license) dan penerapan kebijakan netral teknologi.

Detil rencana awal dan capaian target tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband adalah sebagai berikut:

	Pita Frekuensi Radio (MHz)	TAHUN					
		Sebelum 2015	2015	2016	2017	2018	2019
Keterangan:	450			10	5		
	700					90	
	800	22					
	900	55	15				
	1800		150				
	2100	100			20		
	2300	30		30	30		
	2600						190
	1900	14		-14			
	5000						300
Capaian	Capaian Per Tahun (MHz)	221	165	26	55	0	300
	Capaian Kumulatif (MHz)		165	191	246	246	546
	Persen Capaian Kumulatif Terhadap Target (%)		47.14	54.57	70.29	70.29	156.00
Target RENSTRA 2015-2019	Target Capaian Kumulatif (MHz)		20	105	175	245	350
	Prosentase Target Capaian Kumulatif (%)		5.7	30	50	70	100

Indikator kinerja yang harus dipenuhi untuk tahun 2018 adalah:

- sebesar 70% terhadap target 350 MHz atau sama dengan 245 MHz secara akumulatif sejak tahun 2015 untuk RENSTRA Kemkominfo 2015-2019; dan
- sebesar 78% terhadap target 350 MHz atau sama dengan 273 MHz untuk Perjanjian Kinerja 2018 Direktorat Penataan Sumber Daya.

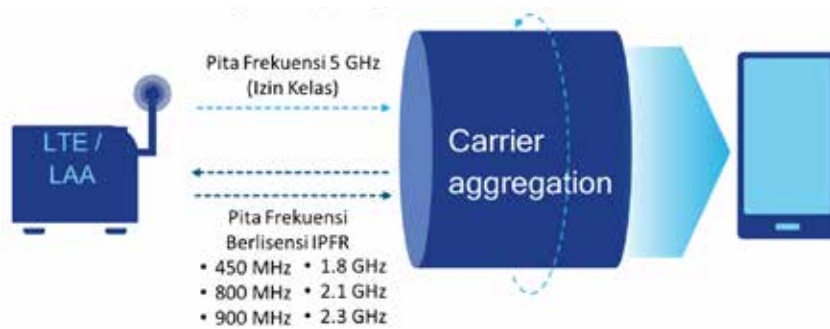
Bahan spektrum frekuensi radio yang dihasilkan secara akumulatif hingga posisi Kuartal ke-3 tahun 2018 (Q3-2018) adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz yang dihasilkan pada tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan dari lelang frekuensi terakhir pada tahun 2017.

Di tahun 2018 sendiri, terdapat potensi tambahan sebesar 300 MHz di luar dari capaian 246 MHz yang telah diraih secara akumulasi untuk rentang tahun 2015-2017 sehingga total berpotensi meraih 546 MHz di tahun 2018. Potensi tambahan sebesar 300 MHz tersebut berasal dari penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan oleh teknologi LAA (Licensed Assisted Access).

Teknologi LAA merupakan bagian dari sistem 4G LTE yang bekerja pada pita frekuensi radio 5 GHz dengan memanfaatkan metode Carrier Aggregation (CA) untuk menambah kapasitas jaringan 4G LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio lain yang telah berlisensi berdasarkan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), yaitu pita 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800

- diselenggarakan oleh Kemkominfo; dan
- b. Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Teknologi Licensed Assisted Access;
 4. Melakukan 3 kali uji coba teknologi LAA oleh 2 operator seluler berbeda (2 kali di Jakarta oleh Indosat & Telkomsel dan 1 kali di Palembang oleh Indosat) dengan 3 vendor telekomunikasi berbeda;

Hasil dari uji coba LAA tersebut, menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan teknologi LAA yang dikombinasikan dengan teknologi 4G LTE eksisting dapat memberikan nilai throughput maksimal sampai dengan angka 818,38 Mbps. Setelah mendapatkan bukti efektivitas implementasi teknologi LAA untuk meningkatkan kapasitas jaringan 4G LTE eksisting, Ditjen SDPPI melanjutkan



MHz, 2.1 GHz, dan/atau 2.3 GHz. Ilustrasi teknologi LAA dapat digambarkan seperti pada gambar berikut:

Selama tahun 2018, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penetapan Rancangan Peraturan Menkominfo Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas sebagai payung hukum implementasi teknologi LAA di pita 5 GHz antara lain sebagai berikut:

3. Menerbitkan dua dasar hukum uji coba teknologi LAA:
 - a. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 616 Tahun 2018 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi yang di dalamnya terdapat ketentuan uji coba teknologi LAA

upaya perumusan kebijakannya dengan menuangkan pengaturan teknis terkait LAA di dalam Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas. Salah satu tujuan dicantumkannya pengaturan teknis tersebut adalah agar memungkinkan penggunaan pita 5 GHz oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk implementasi LAA di jaringan 4G LTE miliknya sebagai bagian peningkatan kapasitas jaringan.

Hingga akhir Desember 2018, status pemrosesan RPM Izin Kelas telah melalui proses konsultasi publik dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, RPM Izin Kelas tersebut akan diajukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk meminta rekomendasi penetapan sebagaimana diamanahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Penggunaan pita frekuensi radio 5 GHz untuk LAA tersebut berpotensi memberikan tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 300 MHz di luar dari capaian 246 MHz yang telah diraih secara akumulasi untuk rentang tahun 2015-2018 sehingga total yang

akan mampu diraih pada tahun 2019 dapat mencapai 546 MHz, melampaui target yang dicanangkan di dalam RENSTRA Kemkominfo periode tahun 2015-2019, yaitu 350 MHz.

Jika ditarik kembali pada rencana awal, RPM seharusnya sudah dapat ditetapkan pada tahun 2018, namun karena adanya kebijakan baru ditingkatkan lebih tinggi, yaitu diperlukannya rekomendasi penetapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagaimana diamanahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebabkan tahapan penetapan menjadi lebih panjang, sehingga target belum tercapai.

Di lain pihak, dalam upaya memenuhi target penyediaan tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband, Ditjen SDPPI juga menemui sejumlah tantangan, antara lain rencana mewujudkan Digital Dividend di pita frekuensi radio 700 MHz yang terkendala RUU Penyiaran, rencana penyediaan pita frekuensi radio 2.6 GHz yang masih membutuhkan waktu setidaknya hingga tahun 2024, rencana pembukaan peluang usaha untuk pita frekuensi radio 1.9 GHz yang masih membutuhkan kajian kebutuhan guard band dengan pita frekuensi radio lain di sekitarnya, serta rencana pembukaan peluang usaha untuk pita frekuensi radio 800 MHz yang masih dalam kajian teknis dan estimasi biaya proses realokasi penggunaannya yang saat ini digunakan untuk komunikasi radio berbasis trunking.

Untuk capaian tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Dengan demikian, berdasarkan kondisi diatas dapat dinyatakan bahwa, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika **secara target RENSTRA (70%) telah memenuhi** capaian kinerja berupa tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 246 MHz untuk mobile broadband (akumulasi hingga tahun 2018), namun **belum dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja 2018 (78%)**, yaitu tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 273 MHz (akumulasi hingga 2018) mengingat belum dapat ditetapkannya RPM Izin Kelas sebagai dasar penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan oleh teknologi LAA (Licensed Assisted Access), karena adanya kebijakan presiden yang baru ditetapkan pada tengah/akhir tahun, yaitu diperlukannya rekomendasi penetapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagaimana diamanahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Catatan
Persentase (%) tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i>	RENSTRA Kemkominfo 2015-2019	70 % (245 MHz)	70,29 % (246 MHz)	target tercapai
	Perjanjian Kinerja 2018 Direktorat Penataan Sumber Daya	78 % (273 MHz)	70,29 % (246 MHz)	target belum tercapai, akan diselesaikan di awal tahun 2019 setelah mendapat rekomendasi penetapan dari Menkopolhukam dan diundangkan oleh Kemenkumham

2. IK-2 Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mengurangi Interferensi

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. **Sepanjang tahun 2018 telah diselesaikan 98.13% dari target 94% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga persentase realisasi adalah 104.39 %.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Tertibnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	94%	98,13%	104.39%

a. Latar belakang

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas memerlukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis. Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi dibutuhkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Trend penggunaan media frekuensi radio untuk keperluan telekomunikasi terus berkembang, baik untuk layanan umum seperti seluler dan BWA, maupun keperluan internal institusi.

Kemampuan personil yang handal sangat dibutuhkan dalam melakukan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Gangguan spektrum frekuensi radio pada saat ini terjadi peningkatan, penyebab terjadinya peningkatan gangguan spektrum frekuensi radio antara lain Pertumbuhan pembangunan gedung diwilayah perkotaan, yang akan merubah kontur permukaan tanah dapat berakibat pada perubahan kualitas layanan beberapa perusahaan telekomunikasi. Kasus gangguan terbesar selama 2015 sampai dengan saat ini, adalah gangguan seluler yang disebabkan oleh pemasangan penguat sinyal oleh masyarakat yang tidak memperhitungkan kondisi BTS disekitarnya.

Kasus lain yang juga menyita perhatian serius dari kita semua adalah gangguan layanan navigasi penerbangan, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Sebagian besar gangguan berupa suara musik yang biasanya disebabkan oleh frekuensi intermodulasi dari beberapa radio siaran yang secara fisik ataupun frekuensi kerjanya berdekatan. Disamping kedua kelompok besar dimaksud masih ada beberapa gangguan komunikasi radio konvensional dan gangguan penerimaan pada televisi berbayar berbasis satelit.

Penanganan pengaduan gangguan merupakan salah satu tugas yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya penyelenggara komunikasi radio. Dalam segala keterbatasannya UPT baru mampu menangani 20% dari kasus yang ada. Salah satu penyebabnya adalah hasil identifikasi yang kurang akurat sehingga kualitastindak-lanjutnya menjadi kurang memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan analisis permasalahan untuk melakukan perbaikan antara lain;

- Koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk membatasi peredaran/penjualan penguat sinyal, karena pemasangan penguat sinyal harus dilaksanakan oleh ahlinya dengan mempertimbangkan kondisi BTS disekitarnya. Disamping itu menghimbau para operator telekomunikasi untuk meningkatkan performansi di lokasi-lokasi tersebut sehingga masyarakat tidak tertarik untuk memasang penguat sinyal.
- Koordinasi dengan Airnav selaku penyelenggara layanan navigasi penerbangan, melakukan bimtek fungsional pengendali dengan materi pengenalan sistem navigasi penerbangan dan konfigurasi lokasi stasiun radio navigasi-nya. Disisi lain juga perlu dilakukan kajian terhadap lokasi penyelenggara radio siaran yang berpotensi menimbulkan gangguan dimaksud.
- Melakukan kajian teknis terhadap karakteristik penerimaan satelit, baik untuk keperluan yang fixed satellite service maupun broadcast satellite service untuk menemukan solusi yang tepat guna.

- Koordinasi dengan UPT untuk mendiskusikan proses identifikasi sumber pancaran yang memungkinkan hasilnya dapat segera ditindak lanjuti dengan penegakan hukum.
- Melakukan analisa teknis spektrum frekuensi radio di daerah perbatasan dalam hal terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio di daerah perbatasan.

Hasil koordinasi dan kajian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk tercapainya tertib penggunaan frekuensi radio di wilayah Indonesia, menekan jumlah gangguan untuk menyusun perbaikan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pemilik izin frekuensi.

b. Target

94% Jumlah Hasil Penanganan Aduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terselesaikan di UPT

c. Capaian Target

i. Laporan Hasil Monitoring Spektrum

No	Provinsi	UPT	Monitoring	Identifikasi	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai Isr	Belum Diketahui
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	ACEH	5660	5064	4507	395	0	162	596
2	SUMATERA UTARA	MEDAN	3965	2925	2853	57	4	11	1040
3	RIAU PEKANBARU	PEKANBARU	1376	645	623	22	0	0	731
4	KEPULAUAN RIAU	BATAM	2185	1122	1053	69	0	0	1063
5	JAMBI	JAMBI	1518	974	931	24	0	19	544
6	SUMATERA BARAT	PADANG	754	723	642	49	0	22	41
7	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	044	950	688	197	0	65	94
8	BENGKULU	BENGKULU	1461	1324	1244	19	0	61	137
9	BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG	4356	3188	1887	583	152	566	1168
10	LAMPUNG	LAMPUNG	6581	6126	5615	311	0	200	455
11	BANTEN	BANTEN	1652	1182	1160	0	0	22	470
12	DKI JAKARTA	JAKARTA	2117	1870	1231	544	0	85	247
13	JAWA BARAT	BANDUNG	2996	2098	1812	241	45	0	898
14	JAWA TENGAH	SEMARANG	4028	3513	3457	56	0	0	515
15	D.I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	7109	6928	6270	605	0	53	181
16	JAWA TIMUR	SURABAYA	2392	1787	1565	174	0	48	605
17	BALI	DENPASAR	2362	2145	1840	216	0	89	217
18	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	1929	1842	1570	272	0	0	87
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	5991	5350	4782	354	1	213	641
20	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	1815	1709	1648	51	2	8	106
21	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	2869	2080	1913	60	0	107	789
22	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	1814	1634	1528	12	3	91	180
23	KALIMANTAN UTARA	TANJUNG SELOR	741	381	191	180	2	8	360
24	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	4130	1803	1749	38	0	16	2327
25	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	1330	902	816	80	2	4	428
26	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	1675	1346	1294	49	0	3	329
27	SULAWESI BARAT	MAMUJU	816	786	663	104	0	19	30
28	SULAWESI TENGAH	PALU	3192	2271	2083	53	0	135	921
29	SULAWESI UTARA	MANADO	1770	1543	1521	18	4	0	227
30	GORONTALO	GORONTALO	486	397	344	50	0	3	89
31	MALUKU UTARA	TERNATE	1011	891	850	14	2	25	120
32	MALUKU	AMBON	638	446	405	23	0	18	192
33	PAPUA	JAYAPURA	627	361	348	10	1	2	266
34	PAPUA	MERAUKE	210	189	178	7	0	4	21
35	PAPUA BARAT	MANOKWARI	323	247	212	19	3	13	76
JUMLAH			82923	66732	59473	4966	221	2072	16191

ii. Laporan Hasil Penertiban Spektrum

No	UPT	Pelanggaran			Tindakan		
		Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Peringatan	Segel	Sita
1	ACEH	22	0	50	72	0	0
2	MEDAN	18	0	6	21	3	0
3	PEKANBARU	18	2	0	0	2	18
4	BATAM	16	0	5	11	2	8
5	JAMBI	0	0	0	0	0	0
6	PADANG	24	0	2	6	0	20
7	PALEMBANG	53	0	3	56	0	0
8	BENGKULU	26	0	4	17	0	13
9	PANGKALPINANG	602	1165	480	2247	0	0
10	LAMPUNG	341	0	283	624	0	0
11	BANTEN	28	1	0	15	14	0
12	JAKARTA	17	0	1	9	0	9
13	BANDUNG	50	0	0	29	19	2
14	SEMARANG	8	5	0	13	0	0
15	YOGYAKARTA	23	0	5	28	0	0
16	SURABAYA	42	0	10	19	23	10
17	DENPASAR	78	0	84	100	62	0
18	MATARAM	30	0	2	13	0	19
19	KUPANG	39	5	8	38	0	14
20	BANJARMASIN	98	5	39	137	5	0
21	PONTIANAK	31	0	29	60	0	0
22	PALANGKARAYA	18	3	85	106	0	0
23	TANJUNG SELOR	8	0	0	8	0	0
24	MAKASSAR	27	0	0	27	0	0
25	KENDARI	39	1	18	58	0	0
26	MAMUJU	6	0	3	9	0	0
27	PALU	190	0	19	209	0	0
28	MANADO	17	0	3	9		11
29	TERNATE	49	7	0	32	22	2
	JUMLAH	1918	1194	1139	3973	152	126

iii. Laporan Hasil Penanganan Gangguan

No	Provinsi	Upt	Jumlah Isr	Air Band	Kon Sesi	Selu Lar	M Link	Bwa	Ra Dio Fm	Tele Visi	Sat E Lit	Ra Dar	Mar Itim	Ama Tir	Adu An	Sele Sai	Prog Res
1	Bali	Denpasar	25.044	1	47	1	0	0	2	0	1	5	0	0	57	57	0
2	Jawa Timur	Surabaya	47.151	3	7	2	0	0	7	1	3	1	0	1	25	23	2
3	Dki Jakarta	Jakarta	37.889	2	17	12	0	0	4	0	6	3	0	0	44	44	0
4	Jawa Tengah	Semarang	40.334	1	10	3	1	0	2	0	0	2	0	0	19	19	0
5	Sumatera Utara	Medan	30.544	0	1	6	0	2	0	0	2	0	0	0	11	10	1
6	Sulawesi Selatan	Makassar	17.195	0	0	8	5	0	0	1	0	1	0	0	15	15	0
7	Kalimantan Barat	Pontianak	10.606	0	1	0	1	0	0	0	9	5	0	0	16	16	0
8	Riau	Batam	10.217	1	3	3	0	0	0	1	0	0	1	0	9	9	0
9	Banten	Banten	22.783	8	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	13	13	0
10	Nangroe Aceh Darussalam	Aceh	11.835	1	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	8	8	0
11	D.i Yogyakarta	Yogyakarta	10.903	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
12	Jawa Barat	Bandung	58.835	2	3	1	0	0	3	2	2	0	0	0	13	13	0
13	Sumatera Selatan	Palembang	18.814	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	7	7	0
14	Sumatera Barat	Padang	10.693	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	5	4	1
15	Sulawesi Tengah	Palu	4.683	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	6	6	0
16	Kepulauan Riau	Pekanbaru	20.958	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	3	2
17	Kalimantan Utara	Samarinda	10.633	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
18	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	10.564	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	0
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	6.905	1	3	0	0	0	2	0	0	1	0	1	8	8	0
20	Lampung	Lampung	13.828	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	0
21	Sulawesi Tenggara	Kendari	3.588	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0
22	Gorontalo	Gorontalo	1.935	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0
23	Bangka Belitung	Pangkalpinang	5.125	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0
24	Kalimantan Timur	Tanjung Selor	6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0
25	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	6.606	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
26	Irian Jaya Barat	Manokwari	969	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
27	Sulawesi Utara	Manado	5.227	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
28	Bengkulu	Bengkulu	3.297	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0
29	Sulawesi Barat	Mamuju	845	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
30	Maluku Utara	Ternate	1.096	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	Papua	Merauke	972	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0
32	Nusa Tenggara Barat	Mataram	8.720	0	2	0	0	2	0	0	0	4	0	1	9	9	0
Total			465.182	29	120	49	14	4	24	7	26	37	1	10	321	315	6

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio (UPT Monspkfreq) pada Ditjen SDPPI setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun berjalan perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing UPT dalam satu Tahun Anggaran 2018 guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.

Hasil persentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di 37 UPT dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga Rumus Hasil persentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi :

Persentase (%) penanganan aduan gangguan :
penggunaan spektrum frekuensi radio =

Jumlah Penanganan Aduan Gangguan Spektrum
Frekuensi

Jumlah Penanganan Aduan yang sudah selesai
ditangani

X 100%

Dampak kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan dapat dioperasikan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar :

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dg baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi lancar, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang di selesaikan maka semakin nyaman

Uraian Target

Hasil Persentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio (94%)

Adapun dinas kegiatan yang dilakukan monitoring terdiri dari:



No	Provinsi	Upt	Jumlah Isr	Air Band	Kon	Selu Lar	M Link	Bwa	Ra Dio Fm	Tele Visi	Sat E Lit	Ra Dar	Mar Itim	Ama Tir	Adu An	Sele Sai	Prog Res
1	Bali	Denpasar	25.044	1	47	1	0	0	2	0	1	5	0	0	57	57	0
2	Jawa Timur	Surabaya	47.151	3	7	2	0	0	7	1	3	1	0	1	25	23	2
3	Dki Jakarta	Jakarta	37.889	2	17	12	0	0	4	0	6	3	0	0	44	44	0
4	Jawa Tengah	Semarang	40.334	1	10	3	1	0	2	0	0	2	0	0	19	19	0
5	Sumatera Utara	Medan	30.544	0	1	6	0	2	0	0	2	0	0	0	11	10	1
6	Sulawesi Selatan	Makassar	17.195	0	0	8	5	0	0	1	0	1	0	0	15	15	0
7	Kalimantan Barat	Pontianak	10.606	0	1	0	1	0	0	0	9	5	0	0	16	16	0
8	Riau	Batam	10.217	1	3	3	0	0	0	1	0	0	1	0	9	9	0
9	Banten	Banten	22.783	8	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	13	13	0
10	Nangroe Aceh Darussalam	Aceh	11.835	1	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	8	8	0
11	D.i Yogyakarta	Yogyakarta	10.903	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
12	Jawa Barat	Bandung	58.835	2	3	1	0	0	3	2	2	0	0	0	13	13	0
13	Sumatera Selatan	Palembang	18.814	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	7	7	0
14	Sumatera Barat	Padang	10.693	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	5	4	1
15	Sulawesi Tengah	Palu	4.683	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	6	6	0
16	Kepulauan Riau	Pekanbaru	20.958	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	3	2
17	Kalimantan Utara	Samarinda	10.633	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
18	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	10.564	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	0
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	6.905	1	3	0	0	0	2	0	0	1	0	1	8	8	0
20	Lampung	Lampung	13.828	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	0
21	Sulawesi Tenggara	Kendari	3.588	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0
22	Gorontalo	Gorontalo	1.935	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0
23	Bangka Belitung	Pangkalpinang	5.125	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0
24	Kalimantan Timur	Tanjung Selor	6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0
25	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	6.606	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
26	Irian Jaya Barat	Manokwari	969	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
27	Sulawesi Utara	Manado	5.227	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
28	Bengkulu	Bengkulu	3.297	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0
29	Sulawesi Barat	Mamuju	845	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
30	Maluku Utara	Ternate	1.096	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	Papua	Merauke	972	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0
32	Nusa Tenggara Barat	Mataram	8.720	0	2	0	0	2	0	0	0	4	0	1	9	9	0
TOTAL		465.182	29	120	49	14	4	24	7	26	37	1	10	321	315	6	



Hasil persentase penanganan aduan/klaime gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2018 dari 321 aduan gangguan, yg sudah tertangani 315 aduan sehingga persentase penanganan sebesar 98,13% dan 6 sedang dilakukan monitoring tindak lanjutnya pada 2019.



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio” telah menyelesaikan 98,13% dari target 94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.



Respon Penanganan Gangguan & Jumlah Gangguan

3. IK-3 Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika Untuk Meminimalisir Peredaran Perangkat Ilegal

Indikator Kinerja Persentase (%) **Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal** memiliki target realisasi sebesar 94 %. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan **Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal**. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 96,8% sedangkan target adalah 94% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 102,98%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Tertibnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	94%	96,8	102,98%

Monitoring Standar Perangkat Pos Dan Informatika (93%)

a. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu, tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kominfo nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi khususnya mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, semakin banyak pula alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan beredar di Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan para pabrikan / distributor / importir / pelaku usaha dalam memperdagangkan perangkat telekomunikasi bersertifikat dan berlabel. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sebagai institusi yang memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan "Monitoring" dan "Penertiban" terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beredar di pasar maupun masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan wujud sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap resiko penggunaan alat telekomunikasi ilegal. Tujuan utama menurunkan tingkat peredaran alat dan perangkat telekomunikasi ilegal di Wilayah Indonesia. Direktorat Pengendalian SDPPI dalam melaksanakan program tersebut bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di setiap provinsi serta instansi terkait lainnya.

b. Target

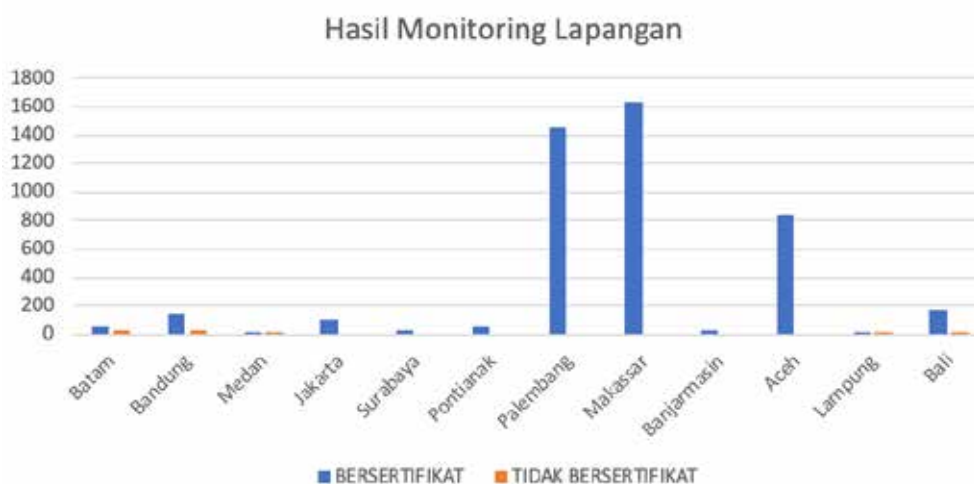
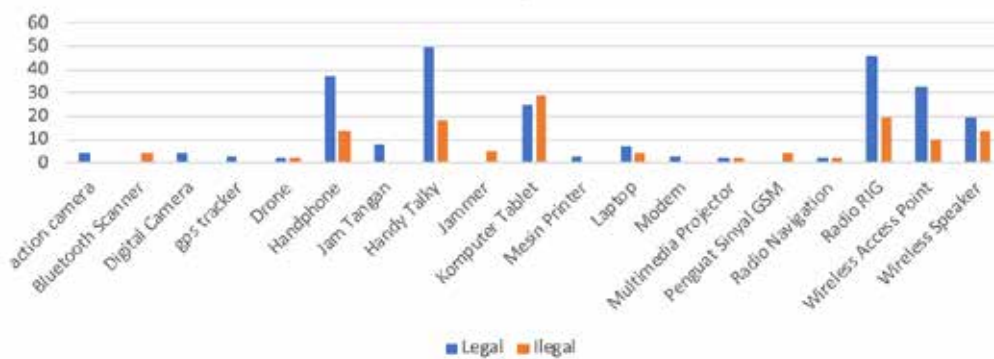
94% Jumlah Hasil Tindak Lanjut Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika

c. Capaian Target

- i. Laporan Hasil Monitoring Online
- ii. Laporan Hasil Monitoring Lapangan
- iii. Laporan Hasil Tindak Lanjut Penertiban

Capaian target ditentukan berdasarkan atas hasil kegiatan monitoring secara langsung bersama dengan UPT setempat kepada para Distributor dan Pengguna dengan mengecek kelengkapan sertifikasi perangkat yang ada di Distributor dan Pengguna kemudian mengklasifikasi sertifikasi perangkat tersebut kedalam ilegal dan legal. Seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

No	Jenis Perangkat	Legal	Illegal	Toko Online
1	action camera	4	0	2 toko
2	Bluetooth Scanner	1	4	1 toko
3	Digital Camera	4	0	4 toko
4	gps tracker	3	1	2 toko
5	Drone	2	2	4 toko
6	Handphone	37	14	6 toko
7	Jam Tangan	8	0	3 toko
8	Handy Talky	50	18	6 toko
9	Jammer	0	5	3 toko
10	Komputer Tablet	25	29	7 toko
11	Mesin Printer	3	1	2 toko
12	Laptop	7	4	2 toko
13	Modem	3	1	1 toko
14	Multimedia Projector	2	2	2 toko
15	Penguat Sinyal GSM	0	4	2 toko
16	Radio Navigation	2	2	3 toko
17	Radio RIG	46	20	10 toko
18	Wireless Access Point	33	10	4 toko
19	Wireless Speaker	20	14	6 toko



No	Kota	Jumlah Toko/ User Termonitor	Jenis Perangkat	Jumlah Perangkat	Jumlah Merk	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	BATAM	8	Handphone	23	8	23	0
			Wireless Network Camera	1	1	1	0
			Wireless Acces Point	1	1	1	0
			Handy Talky	1	1	1	0
			Printer	1	1	1	0
			Laptop	58	5	31	27
			Proyektor	3	2	0	3
			Cordless Phone	2	1	2	0
			Desk Phone	2	1	2	0
			Meteran Air	1	1	0	1
2	BANDUNG	12	CCTV	1	1	0	1
			Portable Speaker	1	1	0	1
			Handphone	153	29	140	13
			Komputer Tablet	8	1	7	1
			CCTV Wireless Transmission *	10	1	0	10
3	MEDAN	11	Digital Satelite Receiver	2	1	2	0
			GPS	2	1	2	0
			Handy Talky	14	8	13	1
			Handphone	46	18	46	0
			Modem	1	1	1	0
			Komputer Tablet	2	2	2	0
4	JAKARTA	3	Handphone	55	1	55	0
5	SURABAYA	7	Router	4	3	4	0
			Adapter	1	1	1	0
			Handy Talky	18	15	18	0
			Radio Rig	2	2	2	0
			USB	3	1	3	0
			CCTV	1	1	1	0
			Mouse Wireless	7	4	7	0
6	PONTIANAK	7	Handphone	45	16	45	0
			Handy Talky	12	10	12	0
			Mini Smart Tracker	1	1	1	0
			Notebook PC	1	1	1	0
			Radio Rig	2	2	2	0
			Printer Wireless	1	1	1	0
7	PALEMBANG	4	Handphone	1196	6	1196	0
			Handy Talky	260	5	260	0
8	MAKASSAR	3	Handphone	1410	4	1410	0
			Notebook PC	16	3	16	0
			Handy Talky (HT)	1	1	1	0
			Wireless Router	208	6	208	0
9	BANJARMASIN	4	Handphone	18	11	18	0
			Handy Talky	8	6	8	0
10	ACEH	3	Handphone	835	17	835	0
11	LAMPUNG	3	Handphone	10	5	10	0
			IP Camera	1	1	0	1
			Portable Speaker	1	1	0	1
			Wireless	3	3	2	1
12	BALI	5	HT	159	10	158	1
			IP Camera	6	1	6	0
			Wife Camera	7	1	7	0
13	JAKARTA	6	Handphone	53	18	53	0
TOTAL		76		4678	244	4616	62

*Frequency goes to
campus di Palembang
mensosialisasikan
penggunaan perangkat
telekomunikasi dengan benar*





2. Persentase (%) Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Latar Belakang

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi telah dilakukan sebanyak 4231 tindak lanjut atas kegiatan penertiban INSW, Kasus Lapangan, Pengaduan dan Hasil Monitoring. Pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE). Perlu diketahui bahwa target operasi kegiatan penertiban ini dilakukan terhadap distributor, Importir, Vendor, Pengguna dan Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya.

Capaian Target

Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, dan Polda (korwas PPNS) setempat. Dilakukan dengan sifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disimpulkan dalam bentuk rekapitulasi pada rekapitulasi sebagai berikut.

Dampak Kegiatan ini terhadap Masyarakat

- Perangkat telekomunikasi Illegal berkurang di masyarakat
- Adanya jaminan perangkat yang diperjualbelikan berfungsi dan dapat digunakan dengan menggunakan jaringan di Indonesia
- Distributor dan vendor nakal yang menjual perangkat baik Online maupun di masyarakat yang tidak sesuai dengan spesifikasi berkurang jumlahnya
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk menjual dan memakai perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dan resmi
- Meningkatnya PNPB dari sektor sertifikasi perangkat

Rincian	Penertiban Insw	Kasus Lapangan	Pengaduan	Tindak Lanjut Monitoring	Jumlah
Tindak lanjut	4207	1	1	22	4231
Proses Tindak Lanjut	137	0	0	0	137
Termonitor	4344	1	1	22	4368

Perhitungan Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika

$$\begin{aligned}
 \text{PK Penegakkan Hukum Perangkat Telekomunikasi} &= \frac{\text{Tindak Lanjut}}{\text{Data INSW} + \text{Case Lape} + \text{Aduan Masyarakat} + \text{Tindak Lanjut Mon.}} \times 100\% \\
 &= \frac{4231}{4344 + 1 + 1 + 22} \times 100\% \\
 &= \frac{4219}{4368} \times 100\% \\
 &= 96.8\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika” adalah 96,8% diatas target yang telah ditetapkan 94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

Evaluasi Kinerja 2015 – 2018

No	Kegiatan	Target RPJMN/ Renstra 2015-2019	2015		2016		2017		2018	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90% - 95%	90%	94,34%	92%	95,22%	93%	96,94%	94%	98,18%
2	Persentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	90% - 95%	90%	93,69%	92%	92,36%	93%	93,19%	94%	96,80%

Evaluasi Kinerja 2015 – 2018



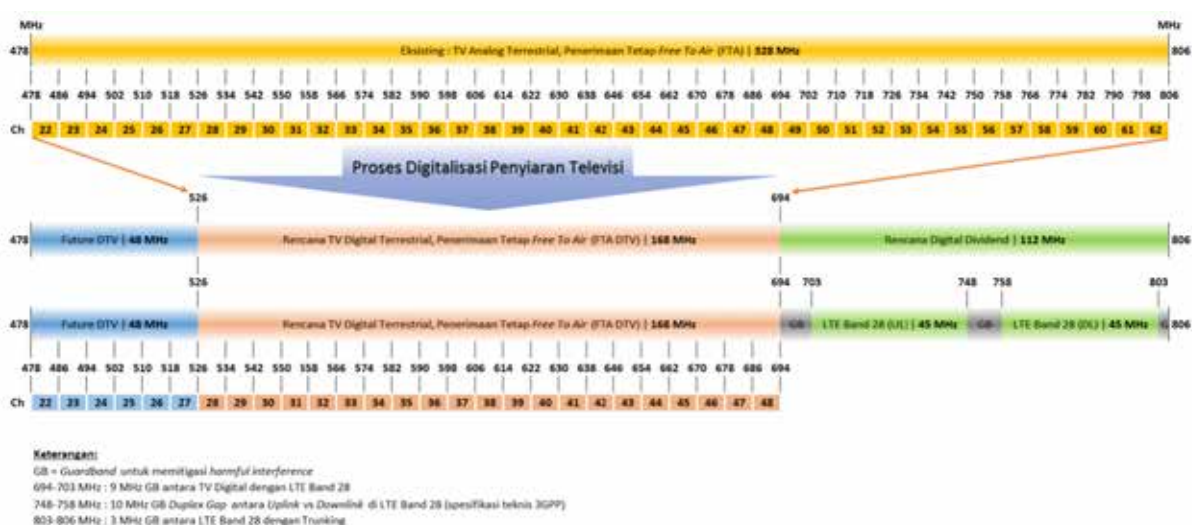
4. IK-4A Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio

Indikator Kinerja “**Penyusunan RPM Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio**” memiliki target 1 RPM. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa target dimaksud berupa 1 RPM telah tercapai **sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.5. kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	Persentase Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: a. RPM tentang Rencana Induk Frekuensi Radio	1 RPM	1 RPM	100%

Teknologi penyiaran televisi digital mengubah paradigma penyelenggaraan televisi siaran, dimana dalam 1 kanal (saluran) siaran dapat menyelenggarakan beberapa siaran secara bersamaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang dapat mendukung implementasi teknologi televisi siaran digital Indonesia. Efisiensi spektrum frekuensi radio akibat implementasi televisi digital (digital dividend) yang dihasilkan sebanyak 14 kanal (112 MHz) yang dapat digunakan untuk keperluan PPDR, Pendidikan, Pertahanan Keamanan, dan penyelenggaraan telekomunikasi pita lebar.



Regulasi yang mendukung implementasi televisi digital sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan ditetapkan standar DVB-T sebagai platform teknologi TV Digital Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, namun proses digitalisasi tidak berjalan mulus karena belum adanya peraturan perundangan yang tepat guna mendorong segera terlaksananya implementasi televisi digital. Dalam hal penyusunan peraturan perundangan yang terkait dengan implementasi Televisi Digital, pemerintah memerlukan konsep Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial yang mempertimbangkan wilayah administratif, kebutuhan kanal tiap wilayah layanan, referensi parameter teknis, model bisnis, aspek hukum serta pertimbangan lain yang dapat mendorong percepatan implementasi Televisi Digital di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dibuat rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz. Selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah mengubah standar teknologi televisi digital yang diadopsi dari

sebelumnya DVB-T menjadi DVB-T2 seiring dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air). Perbedaan antara DVB-T dengan DVB-T2 dapat dilihat pada tabel berikut:

	DVB-T	DVB-T2 (new/improved options in bold)
FEC	Convolutional coding + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	LDPC + BCH 1/2, 3/5 , 2/3, 4/5 , 5/6
Modes	QPSK, 16QAM, 64QAM	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 19/28 , 1/8, 19/256 , 1/16, 1/32, 1/128
FFT Size	2K, 8K	1K , 2K, 4K , 8K, 16K , 32K
Scattered Pilots	8% of total	1% , 2% , 4% , 8% of total
Continual Pilots	2.0% of total	0.4%-2.4% (0.4%-0.8% in 8k-32k)
Bandwidth	6,7,8 MHz	1.7 , 5 , 6, 7, 8, 10 MHz
Typical Data Rate (UK)	24 Mbit/s	40 Mbit/s
Max. Data Rate (@20dB C/N)	31.7 Mbit/s (using 8 MHz)	45.5 Mbit/s (using 8 MHz)
Required C/N Ratio (@24 Mbit/s)	16.7 dB	10.8 dB

Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap masterplan yang telah ada. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam masterplan tersebut dan perlunya dilakukan simplifikasi peraturan.

Adapun beberapa pokok permasalahan lain yang telah diinventarisasi terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multiplexing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz sebagaimana tabel berikut:

PM 23/2011		
No	Keterangan	Masterplan Eksisting PM 23/2011
1	Basis teknologi	DVB-T
2	Jumlah wilayah layanan	216
3	Jumlah provinsi terdefinisi	33
4	Jumlah kota/kabupaten terdefinisi	389
5	Jumlah kota/kabupaten <i>blank spot</i>	125
6	Referensi parameter teknis MUX	X
7	Referensi bitrate <i>content Standard Definition (SD)</i>	X
8	Referensi bitrate <i>content High Definition (HD)</i>	X
9	Wilayah layanan	Kota/Kab + Kecamatan
10	<i>Crosscheck</i> wilayah layanan	?
11	Norma perubahan wilayah administratif	X
12	Nilai <i>fieldstrength</i> di <i>test points</i>	42.6 dBmV/m

Saat ini, selain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011, terdapat 4 (empat) regulasi yang mengatur rencana induk (masterplan) frekuensi radio untuk TV digital dan 1 (satu) regulasi yang mengatur standar teknologi untuk penyiaran televisi digital sehingga perlu dilakukan simplifikasi peraturan untuk memudahkan pemahaman publik. Peraturan-peraturan yang dapat turut dilakukan simplifikasi adalah:

- 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multiplexing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air);
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII Dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial;
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Multiplexing Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz; dan
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial.

Pada tahun 2018, proses penyusunan revisi masterplan frekuensi radio untuk televisi digital terdiri dari tahapan:

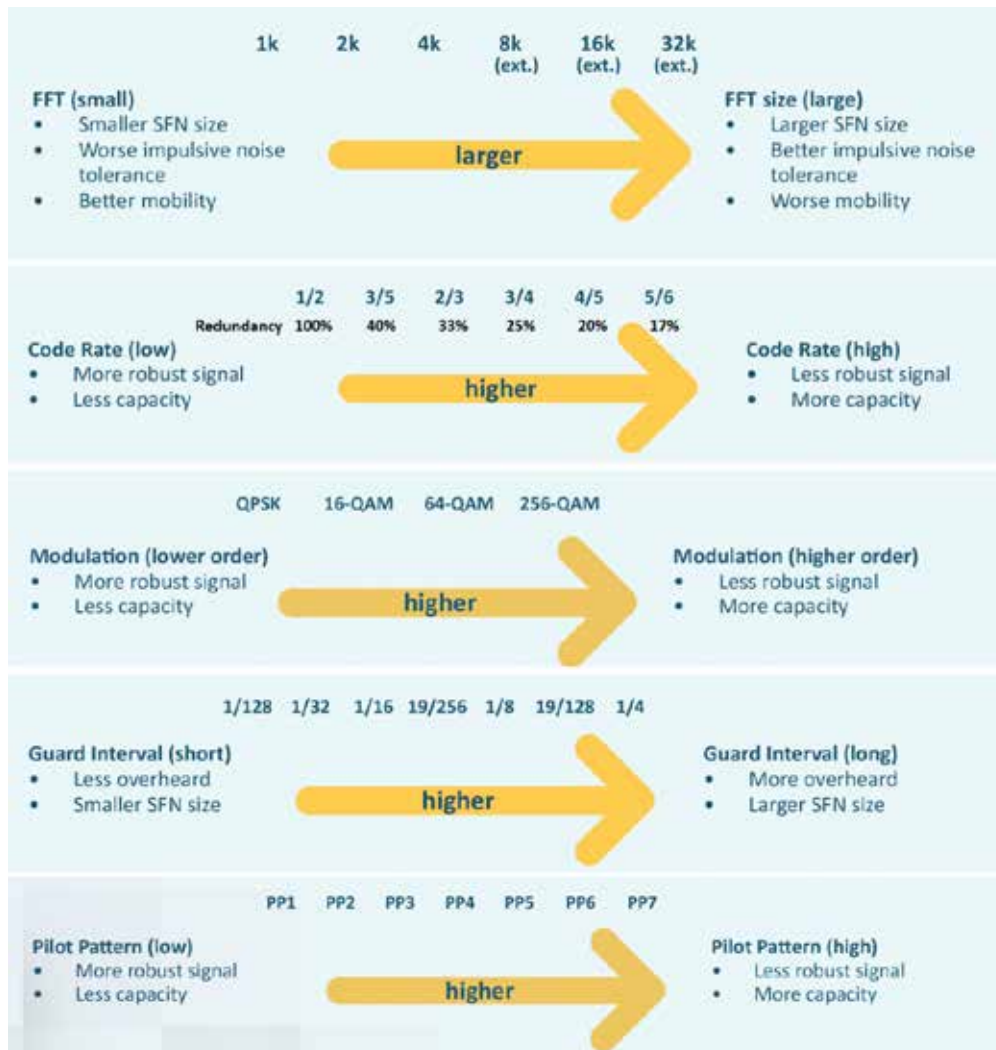


PM 23/2011				
No	Keterangan	Masterplan Eksisting PM 23/2011	Revisi	Keterangan
1	Basis teknologi	DVB-T	DVB-T2	PM 5/2012
2	Jumlah wilayah layanan	216	229	+13
3	Jumlah provinsi terdefinisi	33	34	+Kalimantan Utara
4	Jumlah kota/kabupaten terdefinisi	389	514	+125
5	Jumlah kota/kabupaten <i>blank spot</i>	125	-	
6	Referensi parameter teknis MUX	X	v	64QAM-4/5, 32Ke, 1/16, PP4
7	Referensi <i>bitrate content Standard Definition (SD)</i>	X	Max 2.5 Mbps	ITU Handbook 2016
8	Referensi <i>bitrate content High Definition (HD)</i>	X	Max 6 Mbps	ITU Handbook 2016
9	Wilayah layanan	Kota/Kab + Kecamatan	Kota/Kab	
10	<i>Crosscheck</i> wilayah layanan	?	v	Permendagri 137/2017 : 514 kota/kab
11	Nilai <i>fieldstrength</i> di <i>test points</i>	42.6 dBmV/m	sesuai kondisi WL	

Mengingat kajian teknis dari revisi masterplan telah selesai dilakukan pada 3 Desember 2018, maka RPM untuk keperluan simplifikasi kemudian disempurnakan kembali untuk mengakomodasi kajian teknis mengingat masterplan yang sebelumnya tidak akan digunakan kembali. Pokok-pokok perbedaan antara masterplan eksisting dengan revisi masterplan dapat dilihat pada tabel di atas.

Penjelasan lebih jauh dari beberapa hal yang diatur dalam revisi masterplan diantaranya adalah:

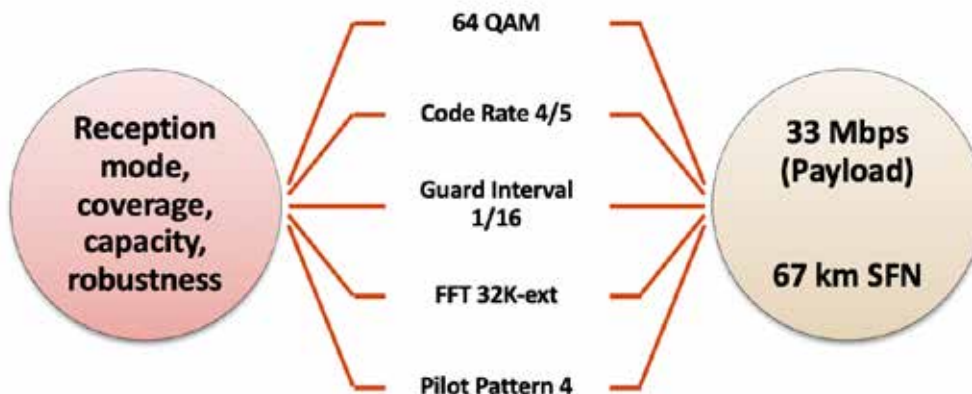
- Penentuan default technical parameters bagi penyelenggaraan multipleksing TV digital.



Parameter teknis menentukan kualitas dan kapasitas dari penyelenggaraan multipleksing. Secara umum, hal ini merupakan trade-off antara kehandalan (robustness) dengan kapasitas. Apabila mengutamakan kehandalan, maka secara langsung berdampak pada menurunnya kapasitas MUX yang diperoleh, dan sebaliknya.

Parameter teknis ini mempertimbangkan jenis penerimaan (reception mode), jarak maksimum yang dimungkinkan antara pemancar SFN, modulasi, dan sebagainya. Jenis penerimaan yang menjadi acuan adalah **penerimaan tetap (fixed)** sebagaimana TV Analog saat ini. Jarak maksimum yang menjadi acuan adalah mampu mengakomodasi kebutuhan SFN di Pulau Batam-Bintan-Karimun yang merupakan perbatasan Indonesia-Singapura-Malaysia, SFN di Pulau Bali, dan wilayah lainnya. Selain itu, parameter teknis yang ditentukan harus mampu memberikan kapasitas untuk mengangkut semua siaran tv analog melalui semua MUX.

Adapun parameter teknis yang digunakan adalah **FFT size 32K-extended, Code rate 4/5, modulasi 64QAM, Guard Interval 1/16, dan Pilot Pattern 4** sehingga memberikan kemampuan kapasitas 33 Mbps, jarak maksimum SFN 67 km.



Parameter teknis yang digunakan oleh negara lain berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Sebagai perbandingan, parameter teknis yang digunakan oleh beberapa negara lain sebagaimana tabel di bawah ini.

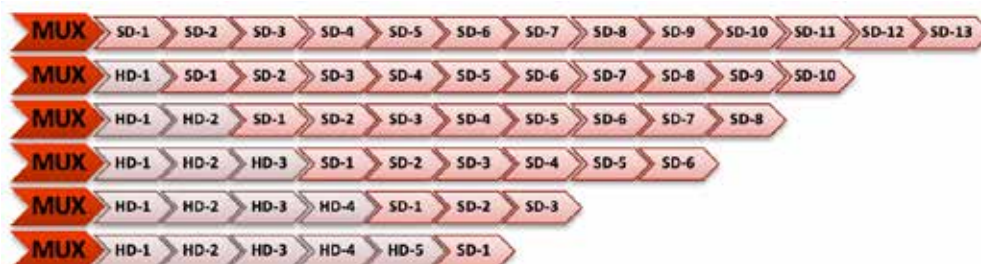
Country	BC	FFT	GI	Mod.	CR	PP	GI[km/μs]	Cap. [MBit/s]
Austria	Public/Com.	32ke	1/16	64QAM	3/4	PP4	67,2/ 224	31.2
Sweden	Public/Com.	32k	19/256	256QAM	3/5	PP4	79.8/ 266	32.1
Croatia	Public/Com.	32ke	19/256	256QAM	2/3	PP4	79.8/ 266	36.6
Germany	Public	32ke	19/256	64QAM	3/5	PP4	67,2/ 224	24.5

b) Penentuan maximum bitrate bagi siaran digital.

Maximum bitrate siaran digital merupakan trade-off antara kualitas siaran dan kapasitas MUX. Semakin tinggi kualitas siaran, maka akan semakin sedikit jumlah siaran digital yang dapat ditampung oleh MUX. Dalam ini, acuan yang digunakan adalah ITU Handbook 2016.

Remark	Tabel 3.1		Tabel 3.2	
	SD, H.264 without statmux	SD, H.264 with statmux	HD, H.264 sithout statmux	HD, H.264 with statmux
Video Bitrate (Mbps)	1.875	1.5	6	4.8
Video Bitrate +0.8 Mbits/s audio and data	2.675	2.3	6.8	5.6

Sehingga ditentukan maximum bitrate untuk kualitas siaran Standard Definition sebesar 2.5 Mbps, sedangkan untuk High Definition sebesar 6 Mbps. Parameter bitrate ini merupakan nilai maksimum sehingga apabila penyelenggara siaran digital diperkenankan untuk menggunakan nilai yang lebih rendah misalkan untuk keperluan siaran berita. Kebutuhan bitrate siaran digital akan lebih tinggi dalam hal jenis siaran yang melibatkan banyak efek visual. Dengan mengacu pada parameter teknis sebelumnya, maka diperoleh kombinasi kapasitas MUX sebagai berikut:

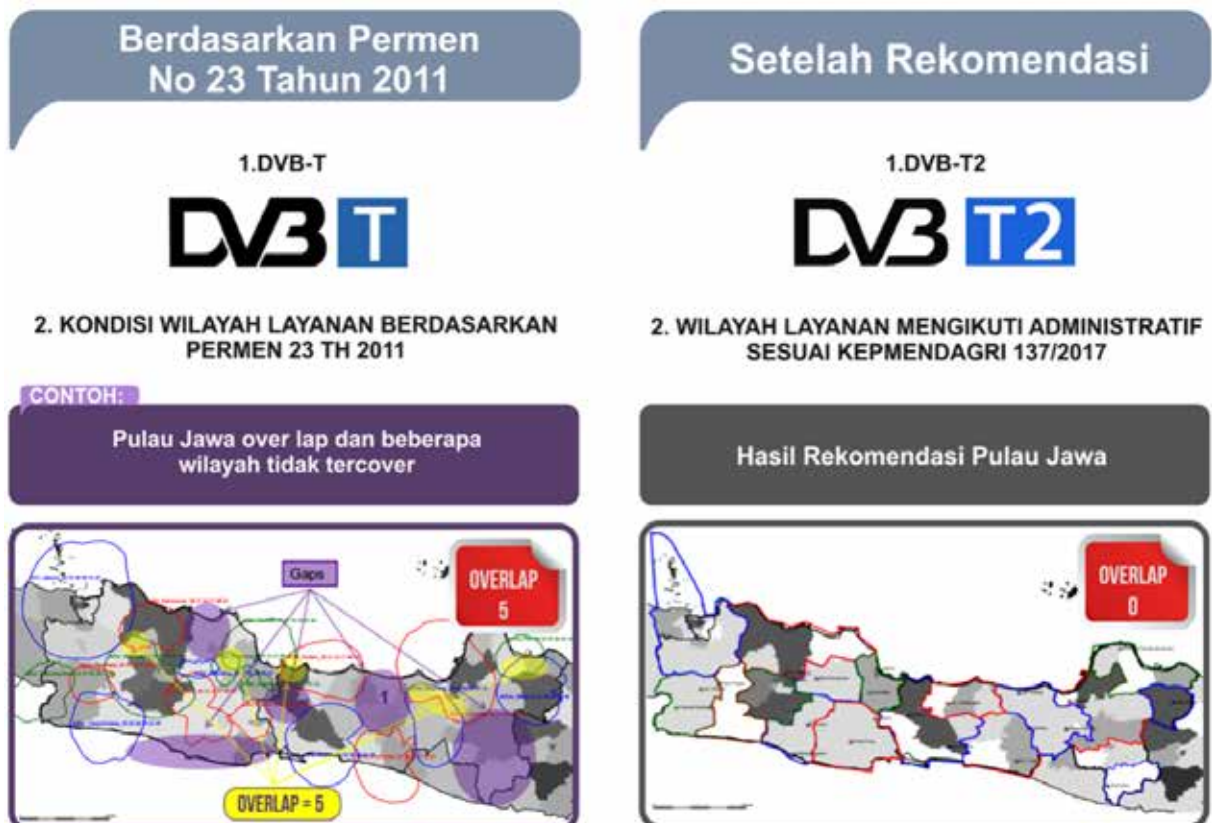


Kombinasi sebagaimana di atas menggunakan nilai maksimum dari bitrate siaran digital. Pada pelaksanaan, apabila bitrate yang digunakan lebih rendah maka dapat menampung lebih banyak lagi siaran. Penentuan maximum bitrate ini merupakan hal yang krusial untuk keperluan perhitungan tarif sewa MUX yang dikaji oleh Ditjen PPI, keperluan analisis persaingan usaha oleh KPPU, maupun keperluan pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI.

- c) Perbaiki wilayah layanan.
Pada masterplan sebelumnya hanya mencakup 389 dari 514 kota/kabupaten sehingga masih ada 125 kota/kabupaten yang belum termasuk dalam wilayah layanan TV digital maupun. Mapping wilayah layanan hasil perbaikan sebagaimana gambar di bawah ini.



Perbaikan wilayah layanan turut mempertimbangkan hasil harmonisasi penggunaan kanal frekuensi radio TV digital antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.



Dengan demikian, berkenaan dengan RENSTRA Kemkominfo 2015-2019 maupun Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dapat dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah memenuhi target kinerja. Revisi masterplan telah disusun dalam bentuk RPM Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency. RPM tersebut telah melalui konsultasi publik, harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Saat ini RPM sedang tinggal menunggu rekomendasi penetapan dari Kemenkopolkum sebagaimana diamanahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa target untuk indikator kinerja “Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio” yang direncanakan dapat menyusun 1 RPM telah diselesaikan, sehingga kesimpulannya adalah target telah tercapai.

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Catatan
Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial	RENSTRA Kemkominfo 2015-2019	100% (Konsep Final Masterplan TV Digital)	- RPM Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency. - RPM telah konsultasi publik, harmonisasi Kemenkumham, dan harmonisasi Kemenpolhukam. - RPM akan mencabut: - PM 23 Tahun 2011 - PM 5 Tahun 2012 - PM 22 Tahun 2012 - PM 8 Tahun 2013 - PM 17 Tahun 2013	TERCAPAI
	Perjanjian Kinerja 2018 Direktorat Penataan Sumber Daya	Persentase (90%) Ketersediaan Spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial (Penyusunan RPM tentang Rencana Induk) Frekuensi Radio yang siap konsultasi publik)		TERCAPAI

5. IK-4B Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM Tentang Tata Kelola IMEI dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja “RPM Tentang Tata Kelola IMEI dalam rangka Mendukung Perlindungan Konsumen” memiliki target 1 RPM. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa target dimaksud berupa 1 RPM telah tercapai **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	Persentase Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM tentang Tata Kelola IMEI dalam Rangka Mendukung Perlindungan Konsumen	1 RPM	1 RPM	100%

Perangkat telekomunikasi selular seperti telepon selular, komputer genggam, dan komputer tablet, telah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia. Hampir sebagian besar kegiatan manusia saat ini tidak lepas dari pemanfaatan perangkat selular ini, baik untuk kebutuhan terkait dengan produktivitas, komunikasi, hiburan, belanja, hingga transaksi keuangan, dan perdagangan. Penggunaan perangkat selular yang cukup masif di segala tingkat sosial masyarakat juga memberikan dampak negatif, yaitu meningkatnya kejahatan siber yang menggunakan perangkat selular ini. Bareskrim MABES POLRI mendata setidaknya 1.349 kasus kejahatan siber yang terjadi sepanjang tahun 2015 terkait dengan tindak kriminal seperti terorisme, penipuan, illegal broadcasting, hoax, pembobolan rekening, dan beberapa tindak kriminal lainnya yang memanfaatkan perangkat selular. Umumnya, kejahatan siber ini menggunakan perangkat selular dengan IMEI palsu atau kloning. Menurut Bareskrim POLRI, hingga saat ini diperkirakan sebanyak 500.000 perangkat selular di Indonesia yang memiliki satu IMEI yang sama. Padahal,

nomer IMEI yang terdiri dari 15 digit desimal, dibuat untuk memberikan nomer identitas unik bagi setiap perangkat selular di dunia. IMEI yang dikeluarkan oleh GSMA (Groupe Special Mobile Association), selain digunakan untuk mengidentifikasi perangkat selular, digunakan juga untuk mengendalikan perangkat selular mengakses jaringan selular operator. Perangkat selular yang dilaporkan hilang dicuri atau digunakan untuk kegiatan kriminal dapat diblokir akses ke jaringan operator melalui nomer IMEI unik dari perangkat selular yang dilaporkan tersebut. Tanpa nomer IMEI yang unik dan terdaftar, maka sulit bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri perangkat selular yang dicurigai atau sedang dalam pemantauan. Di dunia, pengendalian ini sudah umum dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan para operator untuk mencegah atau mengurangi tindak kejahatan siber dengan perangkat selular. ITU-WTSA tahun 2016 bahkan mengeluarkan resolusi nomor 96 yang memandatkan kepada seluruh negara anggotanya untuk memerangi peredaran perangkat selular yang tidak memiliki nomer IMEI yang valid yang sering digunakan untuk tindakan kejahatan siber.

Selain untuk mencegah atau mengurangi tindak kejahatan siber, pengendalian IMEI juga berguna untuk mencegah terjadinya penyelundupan perangkat selular (black market). Mobile Manufacturers Forum (MMF) merilis data importasi perangkat ilegal di Asia Pasifik sebanyak 125 juta unit pada tahun 2011, dan naik sebesar 18.4% menjadi 148 juta unit pada tahun 2013. Negara di Asia Pasifik merupakan negara yang importasi perangkat ilegalnya paling tinggi di dunia. Di

Indonesia, diperkirakan 20% dari perangkat selular 4G yang beredar di Indonesia adalah ilegal (sumber data Mobile Crime Industry Action Forum), yaitu sekitar 12 juta unit perangkat selular 4G dengan kerugian negara sebesar 5 triliun rupiah. Melalui pengendalian IMEI ini, perangkat selular ilegal yang tidak dilaporkan nomer IMEI nya ke pemerintah, tidak akan mendapatkan akses jaringan selular operator. Hal ini selanjutnya akan mengurangi peredaran perangkat selular ilegal.

Pengendalian IMEI ini juga bermanfaat untuk melindungi konsumen dari adanya peluang penipuan pada pembelian perangkat curian, palsu, atau daur ulang (refurbish). IMEI dari perangkat selular curian yang telah dilaporkan akan masuk ke dalam daftar hitam (black list) sehingga tidak akan dapat mengakses jaringan selular operator. Demikian dengan perangkat palsu atau daur ulang akan teridentifikasi di awal saat IMEI dari perangkat tersebut didaftarkan ke basis data IMEI pemerintah. IMEI yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya akan muncul dalam proses verifikasi IMEI di basis data IMEI pemerintah, dan IMEI palsu yang tidak terdata di basis data GSMA akan ditolak untuk masuk ke basis data IMEI pemerintah. Pemerintah kehilangan banyak penerimaan pajak dikarenakan keberadaan perangkat ilegal. Produk tersebut masuk ke pasar melalui jalur informal dan penjual perangkat ini tidak membayar bea cukai dan pajak. Menurut data Strategy Analytic dari tahun 2012 hingga tahun 2015, Indonesia telah kehilangan US\$480,41 juta penerimaan pajak negara, dengan asumsi pajak non-API 17,5% [R. Nair, 2015].

Kerugian Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2012-2015

Tahun	Penjualan Perangkat Ilegal* (Juta unit)	Harga Jual Rata-rata** (Juta US\$)	Jumlah (Juta US\$)	Perkiraan Kerugian Pajak (17,5%) (Juta US\$)
2012	10,1	65	656,5	114,89
2013	9,9	81	801,9	140,33
2014	9,2	79	726,8	127,19
2015	8	70	560	98,00
TOTAL	37,2		2745,2	480,41

Dari sisi dasar hukum terkait dengan IMEI ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No 18 tahun 2014 terkait dengan kewajiban vendor perangkat selular untuk memberikan daftar nomer IMEI perangkat selular yang akan dijual di Indonesia kepada pemerintah (Kominfo). Demikian pula dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 108 tahun 2012 yang terkait dengan pendaftaran produk perangkat selular seperti telepon selular, komputer genggam, dan komputer tablet.

Dengan berbagai pertimbangan, maka diusulkan agar Kominfo mengeluarkan kebijakan pengendalian IMEI ini. Kebijakan ini sekaligus bertujuan melengkapi dan menyempurnakan Peraturan Menteri Kominfo No 18 tahun 2014 terkait kegiatan penyelenggaraan layanan telekomunikasi selular untuk melindungi konsumen, keamanan negara, pemerintah, dan industri telekomunikasi.



Telah diadakan Konsultasi Publik mengenai Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi pada hari Kamis, 29 November 2018 di Hotel Holiday Inn Bandung, dan dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen, Masyarakat Telekomunikasi, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia, Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL Axiata, PT Smartfren, PT Hutchinson 3 Indonesia, dan wakil akademisi dari Universitas Pasundan dan ITB. Narasumber pada Konsultasi Publik tersebut diisi oleh Bp. Moch. Hadiyana sebagai wakil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bp. Eko Yulianto W. wakil dari Kementerian Perindustrian, Ibu Sularsi dari YLKI, dan Bp. Adi Indrayanto wakil praktisi dari ITB. Konsultasi Publik dibuka oleh Bp. Moch. Hadiyana selaku Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Saat ini Direktorat Standardisasi telah selesai menyusun draft RPM Kominfo tentang Identifikasi, Registrasi, dan Pemblokiran Perangkat Bergerak yang Tersambung ke Jaringan Telekomunikasi Seluler, dan masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. RPM Kominfo direncanakan akan ditandatangani bersama-sama dengan penandatanganan RPM Perindustrian dan RPM Perdagangan. Ketiga RPM tersebut akan mengatur Pengendalian IMEI dan saling melengkapi sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Oleh karena itu diperlukan diseminasi dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pengguna telekomunikasi di Indonesia mengenai niat baik kegiatan Pengendalian IMEI.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator kinerja "Persentase (%) Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: RPM Tentang Tata Kelola IMEI dalam rangka mendukung perlindungan konsumen" yang direncanakan dapat menyusun 1 RPM telah diselesaikan, sehingga kesimpulannya adalah target telah tercapai.

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA DITJEN SDPPI YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika maka Ditjen SDPPI melakukan beberapa survei. Kegiatan pelayanan publik yang disurvei, antara lain:

- (1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- (2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu layanan publik sertifikasi untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Tujuan survei adalah untuk :

- (1) Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- (2) Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- (3) Mengukur skor penilaian "Komponen Hasil" yang akan menentukan panel penilaian hasil 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- (4) Analisis data terhadap IKM, Indeks Integritas dan skor penilaian untuk menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus dilaksanakan Ditjen SDPPI.

Output kegiatan ini adalah :

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- (2) Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
- (3) Dari kedua indeks ini, dapat diperoleh skor penilaian "Komponen Hasil" yang akan menentukan panel penilaian hasil instansi, sesuai yang tercantum dalam Tabel 4 pada PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012
- (4) Analisis data terhadap IKM, Indeks Integritas dan skor penilaian akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan Ditjen SDPPI.

Ke-empat output kegiatan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis output, yaitu:

- (1) Output kuantitatif berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP).
- (2) Output kualitatif berupa klasifikasi mutu pelayanan publik Ditjen SDPPI dan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen SDPPI.

Outcome kegiatan survei ini adalah hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

6. IK-5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan di Ditjen SDPPI

Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan di Ditjen SDPPI" memiliki target sebesar 82. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 83.42. sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 101,73%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien dan Efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI	82	83,42	101,73%

Survei kepuasan masyarakat Ditjen SDPPI Kemkominfo 2018 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 4 unit layanan, yaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Sertifikasi Operator Radio (SOR), sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Agar survei dapat berjalan baik dan sukses, diperlukan data-data valid dan komprehensif pada berbagai pelayanan publik yang ada di Ditjen SDPPI. Berikut ditampilkan beberapa data kinerja pelayanan publik sepanjang tahun 2018 yang terkait dengan kegiatan disurvei, antara lain:

- a. Data Permohonan ISR baru tahun 2018 yang dapat diproses tepat waktu (maksimal 1 hari kerja – PM 7 Tahun 2018) untuk Dinas Tetap Bergerak Darat

	DINAS TETAP	DINAS BERGERAK	TOTAL ISR
Selesai diproses s.d ISR	42,469	7,029	49,498
• Tepat waktu	37,889	6,952	44,841
• Tidak tepat waktu	4,580	77	4,657
Prosentase (%)	89.22%	98.90%	90.59%
Jumlah Hari Kerja (Rata-Rata)	6	6	6

- b. Data permohonan ISR masuk dan selesai tepat waktu untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat periode Januari s.d. Desember 2018

	DINAS PENYIARAN	DINAS MAPERSAT	TOTAL ISR
Selesai diproses	512	23.988	24.500
*Tepat waktu	512	23.988	24.500
*Tidak Tepat waktu	0	0	0
Prosentase (%)	100%	100%	100%
Jumlah Hari Kerja (Rata-rata)	1	1	1

- c. Data pengajuan sertifikat, pelayanan yang dapat diselesaikan tepat waktu pada Sertifikasi Operator Radio

REOR				
No	Kota	Peserta	Lulus	% Permohonan Masuk Dan Cetak Sertifikat
1	JAKARTA	2.138	2.130	99,63%
2	SEMARANG	584	570	97,60%
3	SURABAYA	215	211	98,14%
4	BATAM	64	62	96,88%
TOTAL		3.001	2.973	99.07%

SKOR				
No	Kota	Peserta	Lulus	% Permohonan Masuk Dan Cetak Sertifikat
1	JAKARTA	13	11	85%
2	BATAM	9	9	100%
3	SURABAYA	21	21	100%
4	YOGYAKARTA	16	16	100%
TOTAL		59	57	97%

- Catatan : Pelaksanaan Ujian Negara SKOR hanya sampai dengan bulan Mei 2018 karena sudah tidak dilaksanakan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR dan KRAP)			
No.	WILAYAH	Jenis Izin/Sertifikat	
		IAR	IKRAP
1	Dki Jakarta	558	356
2	Nangroe Aceh Darussalam	19	993
3	Sumatera Utara	184	257
4	Sumatera Barat	139	270
5	Jambi	102	116
6	Riau	16	249
7	Riau Kepulauan	5	114
8	Sumatera Selatan	244	100
9	Bengkulu	87	85
10	Lampung	171	791
11	Kalimantan Barat	85	272
12	Kalimantan Selatan	688	486
13	Kalimantan Tengah	518	245
14	Jawa Barat	1.229	2.416
15	Jawa Tengah	722	1.459
16	Jawa Timur	845	1.395
17	Di Yogyakarta	214	461
18	Bali	410	886
19	Nusa Tenggara Barat	177	205
20	Nusa Tenggara Timur	119	18
21	Kalimantan Timur	348	209
22	Sulawesi Utara	167	223
23	Sulawesi Tengah	148	247
24	Sulawesi Selatan	319	219
25	Sulawesi Barat	106	-
26	Sulawesi Tenggara	63	50
27	Papua	308	260
28	Papua Barat	154	69
29	Maluku	21	134
30	Maluku Utara	124	56
31	Bangka Belitung	52	234
32	Gorontalo	85	45
33	Banten	206	412
34	Kalimantan Utara	1	111
TOTAL		8.634	13.443

Dalam kegiatan survei ini, pendekatan ilmiah yang akan digunakan adalah Quantitative Research dan Qualitative Research. Metode Quantitative Research yang digunakan adalah Survei lapangan untuk melakukan wawancara tatap muka (face to face) dengan responden menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur, sedangkan metode Qualitative Research yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD).

Dengan pendekatan dimaksud serta dengan melibatkan banyak pihak, diperoleh hasil survey sebagai berikut:

1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI 2018

No	Dinas/Service	Skala 1-4	Skala 1-100	Kinerja
1.	Ditjen SDPPI	3,34	83,42	Baik
2.	Spektrum Frekuensi Radio	3,25	81,28	Baik
3.	Sertifikasi Operator Radio	3,44	85,91	Baik
4.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3,34	83,42	Baik
5.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3,29	82,26	Baik

Jika dijabarkan lebih rinci, maka data rekapitulasi diatas diperoleh dari tabel berikut:

No	Dinas / Service	Sub Service	IKM	
			Skala 4	Skala 100
1	Spektrum Frekuensi Radio (SFR)		3.25	81.28
	1	Dinas Tetap	3,23	80,82
	2	Dinas Bergerak Darat	3,27	81,85
	3	Penyiaran	3,15	78,85
	4	Maritim	3,44	85,88
	5	Penerbangan	3,37	84,23
	6	Satelit	3,38	84,46
2	Sertifikasi Operator Radio (SOR)		3.44	85.91
	1	REOR	3.36	84.09
	2	IAR	3.48	87.03
	3	IKRAP	3.46	86.61
3	Sertifikasi dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi		3.34	83.42
4	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi		3.29	82.26
	Total IKM Ditjen SDPPI		3.34	83.42

Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI

Agar dapat lebih memudahkan membaca hasil indeks, berikut tabel informasi besaran keluaran nilai IKM (disajikan dalam 2 (dua) jenis skala), yaitu skala 1-4 (skala 4) dan skala 25-100 (skala 100).

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

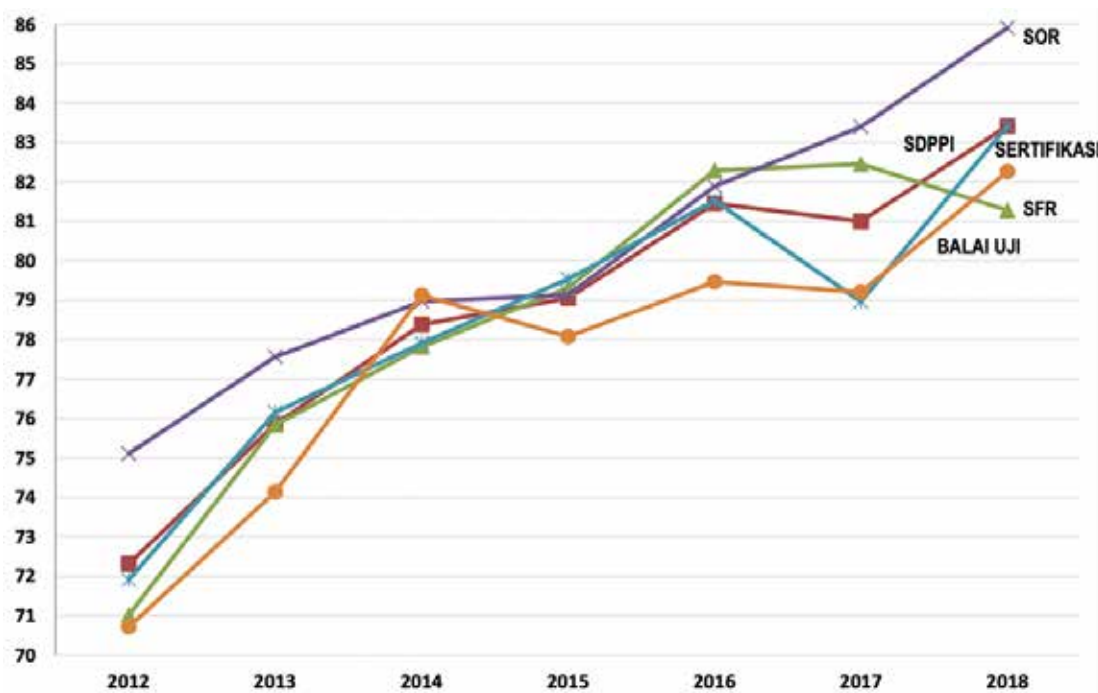
Terlihat bahwa IKM Ditjen SDPPI secara keseluruhan 3,34 pada skala 4 atau 83,42 pada skala 100. IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2018 berada pada interval mutu pelayanan "B" dengan kinerja pelayanan "Baik".

2. Perbandingan Hasil Survey IKM Ditjen SDPPI tahun 2012 hingga tahun 2018

a. Tabel rangkuman IKM Ditjen SDPPI

No	Pelayanan Publik	Data IKM 2012	Data IKM 2013	Data IKM 2014	Data IKM 2015	Data IKM 2016	Data IKM 2017	Data IKM 2018
1.	Ditjen SDPPI	72,3	75,85	78,36	79,05	81,45	81,00	83,42
2.	Spektrum Frekuensi Radio	71	75,83	77,75	79,31	82,29	82,45	81,28
3.	Sertifikasi Operator Radio	75,1	77,56	78,98	79,13	81,89	83,40	85,91
4.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	71,9	76,15	77,91	79,53	81,52	78,96	83,42
5.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	70,7	74,13	79,13	78,07	79,46	79,20	82,26

b. Grafik perkembangan IKM Ditjen SDPPI



Secara umum pelanggan Ditjen SDPPI sudah puas dengan pelayanan dari Ditjen SDPPI. Secara khusus, pelaksanaan layanan online menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang lebih tinggi dibandingkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Ditjen SDPPI untuk PPT berada pada nilai 81,06 yang berarti pelayanan sudah “BAIK”. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Ditjen SDPPI secara online berada pada nilai 82,12 yang berarti pelayanan sudah “BAIK”. Hasil yang diperoleh menunjukkan indikasi baik pelaksanaan layanan melalui online secara menyeluruh.

Agar pelayanan dapat terus ditingkatkan, maka berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) beberapa indikator yang menjadi prioritas perbaikan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI adalah:

- Izin Spektrum Frekuensi Radio - PPT
 1. Prosedur
 2. Waktu pelayanan
 3. Pengaduan, Saran dan Masukan
- Izin Spektrum Frekuensi Radio – online
 1. Menu Helpdesk (Web Chat)
 2. Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi
 1. Pengaduan, Saran dan Masukan
 2. Waktu Pelayanan
- Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
 1. Pengaduan, Saran dan Masukan (0,27)
 2. Waktu Pelayanan

Indikator yang menjadi prioritas peningkatan layanan publik ini bukan berarti dinilai sebagai indikator yang tidak memuaskan pengguna layanan. Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator kinerja “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI” dengan target 82 telah terlaksana dengan capaian 83,42. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

7. IK-6 Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI

Indikator Kinerja “Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI” memiliki target sebesar **8.8**. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar **8.21. sehingga persentase**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien dan Efektif	“Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI	8.8	8,21	93,29%

capaian Indikator Kinerja ini adalah 93,29%.

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/ menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kode etik unit layanan yang bersangkutan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna layanan, standar indeks minimal yang ditetapkan KPK adalah 6 (skala 1 – 10).

1. Hasil Survey Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI 2018

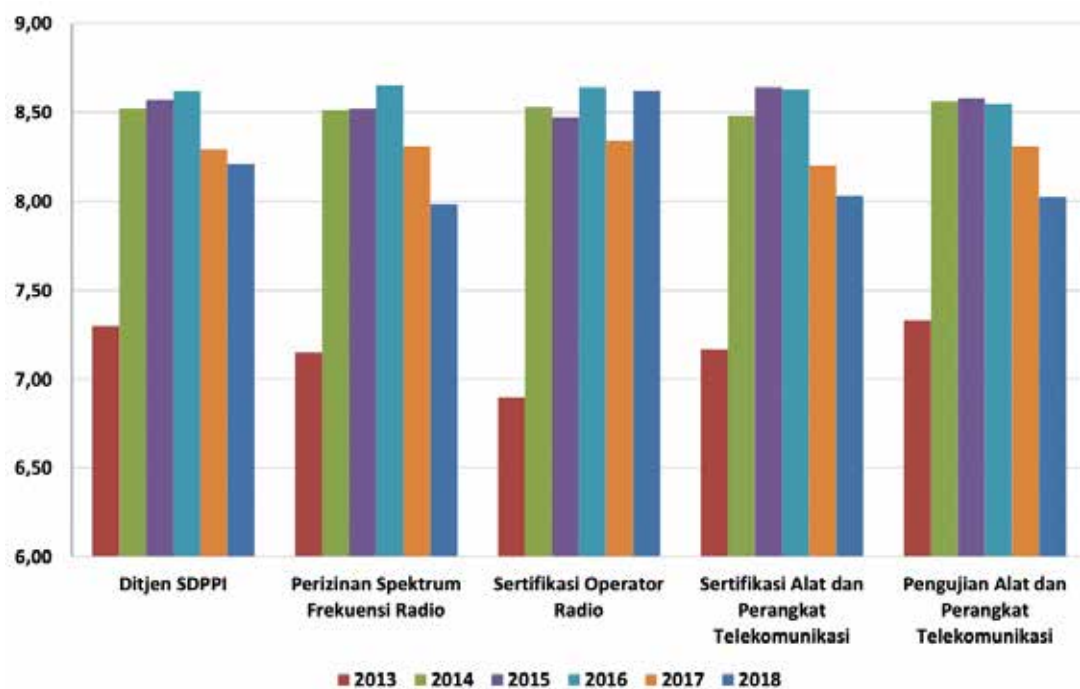
No.	Dinas/Service	Nilai
1.	Ditjen SDPPI	8,21
2.	Spektrum Frekuensi Radio OnLine	8,05
3.	Spektrum Frekuensi Radio	7,95
4.	Sertifikasi Operator Radio (Lemdik Baru)	9,59
5.	Sertifikasi Operator Radio (Lemdik Perpanjangan)	8,10
6.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	8,03
7.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	8,02

2. Perbandingan Hasil Survey IIPP Ditjen SDPPI tahun 2013 hingga tahun 2018

1) Tabel rangkuman IIPP Ditjen SDPPI

No	Pelayanan Publik	Data IIPP 2013	Data IIPP 2014	Data IIPP 2015	Data IIPP 2016	Data IIPP 2017	Data IIPP 2018
1.	Ditjen SDPPI	7,3	8,52	8,57	8,62	8,29	8,21
2.	Spektrum Frekuensi Radio	7,15	8,51	8,52	8,65	8,31	7,98
3.	Sertifikasi Operator Radio	6,9	8,53	8,47	8,64	8,34	8,62
4.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,17	8,48	8,64	8,63	8,20	8,03
5.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,33	8,56	8,58	8,55	8,31	8,02

3. Grafik perkembangan IIPP Ditjen SDPPI



Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI secara keseluruhan sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 8,21 (Skala 1-10), sedangkan IIPP 6 (enam) unit layanan publik Ditjen SDPPI, adalah:

- i. IIPP SFR Online sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 8,03.
- ii. IIPP SFR PPT sudah “BAIK” dengan nilai 7,94.
- iii. IIPP Sertifikat REOR baru sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 9,32.
- iv. IIPP Sertifikat REOR perpanjangan sudah “BAIK” dengan nilai 7,93.
- v. IIPP Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 8,03.
- vi. IIPP Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi sudah “SANGAT BAIK” dengan nilai 8,02.

Rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI (baik terkait IKM maupun IIPP). Pada keseluruhan unit layanan indikator yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan adalah Waktu layanan.

- a. Waktu Pelayanan menjadi indikator yang menjadi sorotan oleh pengguna layanan, dalam hal ini lebih ditekankan pada waktu penyelesaian perizinan. Sesungguhnya sudah ada standar waktu penyelesaian layanan, namun banyak pengguna layanan yang belum mengetahui hal tersebut. Sehingga ketika waktu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, pelanggan masih menganggap pelayanan terlalu lama dan pelanggan memberikan tingkat kepuasan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi pada pelanggan terkait dengan waktu penyelesaian layanan agar pelanggan tahu standar waktu penyelesaian layanan.
- b. Pelanggan berharap proses penyelesaian pelayanan perizinan yang lebih cepat. Untuk itu, dapat direkomendasikan 2 (dua) langkah yang dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian pelayanan, yaitu :
 - 1) Review semua SOP untuk menyederhanakan prosedur, waktu, dan persyaratan yang masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ITK).
 - 2) Mensosialisasikan jangka waktu (timeline) penyelesaian layanan kepada setiap pelanggan, dan menyediakan dukungan sistem informasi tentang kepastian waktu penyelesaian layanan, misalnya dengan mencantumkan tanggal awal proses dan rencana selesainya layanan pada resi/notifikasi penerimaan dokumen.

Uraian berikut memberikan rekomendasi lebih rinci terkait indikator dari suatu unit layanan yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan kinerjanya. Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan rangkuman keseluruhan hasil survei, termasuk informasi yang diperoleh dari pertanyaan terbuka mengenai alasan responden memberikan penilaian yang rendah untuk suatu indikator atau sub indikator.

Unit Layanan	Hal Yang Perlu Ditingkatkan			Deskripsi Kondisi	Rekomendasi Perbaikan
	INDIKATOR	IKM	KONDISI		
SFR Online	Waktu pelayanan	82.37	Perlu ditingkatkan	Persentase pengguna layanan yang tidak memahami lama waktu penyelesaian layanan. Akibatnya pemberian nilai tingkat kepuasan lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman subyektif pengguna layanan tentang waktu penyelesaian layanan	Program yang perlu dilakukan atau ditingkatkan adalah: • Sosialisasi tentang prosedur layanan • Mensosialisasikan jangka waktu (timeline) penyelesaian layanan kepada setiap pelanggan, dan menyediakan dukungan sistem informasi tentang kepastian waktu penyelesaian layanan
	Persyaratan	83.11	Berkorelasi tinggi dengan IKM ISR Online	Kondisi saat ini kinerja dari indikator persyaratan cukup tinggi melebihi harapan pengguna layanan	Indikator persyaratan berkontribusi besar terhadap IKM ISR Online. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan • Kejelasan syarat pengurusan perizinan SFR • Kemudahan memenuhi persyaratan • Kesesuaian persyaratan dengan ketentuan yang berlaku

Unit Layanan	Hal Yang Perlu Ditingkatkan			Deskripsi Kondisi	Rekomendasi Perbaikan
	INDIKATOR	IKM	KONDISI		
SFR Online	Pengaduan, Saran, Dan Masukan	79,28	Perlu ditingkatkan	Terdapat gap besar antara harapan pelanggan dan kinerja unit layanan. Sebagian besar responden menyatakan kurangnya respon terhadap keluhan serta kurangnya follow up terhadap keluhan pengguna layanan.	Perlu adanya sistem informasi tentang penyelesaian pengaduan. Setiap pelanggan yang menyampaikan pengaduan akan mendapatkan informasi atas penanganan pengaduan yang disampaikan. Misalkan pelanggan dihubungi dan diberi info lewat telpon/email tentang penyelesaian pengaduan.
	Menu Helpdesk (Web Chat)	81,39	Perlu ditingkatkan	Indikator ini sudah memuaskan responden, namun harapan/ekspektasi responden terhadap indikator tersebut sangat tinggi.	Peningkatan kualitas layanan Menu Helpdesk (Web Chat) melalui berbagai inovasi.
SFR PPT	Produk Layanan	78,85	Perlu ditingkatkan	Sebagian besar responden menyatakan hal-hal yang perlu ditingkatkan: • Kurangnya sosialisasi tentang produk layanan • Kurangnya informasi dan follow up terhadap produk yang sudah habis izin • Bentuk informasi yang lebih mudah	Perlu dikaji kembali bentuk dan media informasi yang tepat untuk penyampain tentang produk layanan, seperti habis masa izin.
SFR PPT	Prosedur	79,35	Perlu ditingkatkan	Terdapat gap besar antara harapan pelanggan dan kinerja unit layanan.	Program yang perlu dilakukan atau ditingkatkan adalah peningkatan Sosialisasi Prosedur Layanan. Hal ini diperlukan agar masyarakat pengguna unit layanan memahami akan hak dan kewajiban selaku pengguna suatu unit layanan. Sehingga tidak ada lagi pemahaman yang salah tentang sulitnya prosedur layanan. Juga pemahaman tentang awal waktu suatu proses pelayanan.

Unit Layanan	Hal Yang Perlu Ditingkatkan			Deskripsi Kondisi	Rekomendasi Perbaikan
	INDIKATOR	IKM	KONDISI		
SFR PPT	Waktu pelayanan	79.66	Perlu ditingkatkan	Terdapat gap besar antara harapan pelanggan dan kinerja unit layanan	Program yang perlu dilakukan atau ditingkatkan adalah • Sosialisai tentang prosedur layanan • Mensosialisasikan jangka waktu (timeline) penyelesaian layanan kepada setiap pelanggan, dan menyediakan dukungan sistem informasi tentang kepastian waktu penyelesaian layanan
	Pengaduan Saran dan Masukan	79.17	Perlu ditingkatkan	Terdapat gap besar antara harapan pelanggan dan kinerja unit layanan. Umumnya responden menyatakan unit layanan kurang responsif terhadap pengaduan. Responden umumnya berharap agar untuk dihubungi misal via telpon terkait informasi tindak lanjut proses pengaduan. Masih dijumpai responden yang tidak tahu mekanisme pengaduan, sehingga membei penilaian rendah	Program yang perlu dilakukan atau ditingkatkan adalah • Sosialisai tentang mekanisme Pengaduan Saran dan Masukan • Perlu adanya sistem informasi tentang penyelesaian pengaduan. Setiap pelanggan yang menyampaikan pengaduan akan mendapatkan informasi atas penanganan pengaduan yang disampaikan
REOR	Prosedur	84.63	Berkorelasi tinggi dengan IKM REOR	Kondisi saat ini kinerja dari indikator prosedur cukup tinggi	Indikator prosedur berkontribusi besar terhadap IKM REOR. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja dari indikator Prosedur.
	Kompetensi Pelaksana	86.15	Berkorelasi tinggi dengan IKM REOR	Kondisi saat ini kinerja dari indikator Kompetensi Pelaksana cukup tinggi	Indikator Kompetensi Pelaksana berkontribusi besar terhadap IKM REOR. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja dari indikator Kompetensi Pelaksana.

Unit Layanan	Hal Yang Perlu Ditingkatkan			Deskripsi Kondisi	Rekomendasi Perbaikan
	INDIKATOR	IKM	KONDISI		
REOR	Produk Layanan	85.26	Berkorelasi tinggi dengan IKM REOR	Kondisi saat ini kinerja dari indikator Produk Layanan cukup tinggi	Indikator Produk Layanan berkontribusi besar terhadap IKM REOR. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja dari indikator Produk Layanan.
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Waktu Pelayanan	82.42	Berkorelasi tinggi dengan IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Masyarakat sudah puas terhadap waktu pelayanan. Namun demikian masih terdapat gap yang besar antara harapan pelanggan dan kinerja, dikarenakan prosedur yang dijalani tidak sesuai dengan yang diharapkan (keterbatasan sumber daya dari Balai Uji Ditjen SDPPI), sehingga banyak terjadi masyarakat mengikuti prosedur dibawah kelas yang diinginkan, misal keinginan dikelas I, tetapi terealisasi dikelas 2 yang memerlukan waktu proses lebih lama)	Perlu dibuat media informasi yang menyajikan informasi kuota pengujian yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas Alat yang dimiliki oleh Balai Uji Ditjen SDPPI
	Sarana-Prasarana Pelayanan	84.15	Berkorelasi tinggi dengan IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Kondisi saat ini kinerja dari indikator Sarana-Prasarana Pelayanan cukup tinggi	Indikator Sarana-Prasarana Pelayanan berkontribusi besar terhadap IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja dari indikator Sarana-Prasarana Pelayanan.
	Pengaduan Saran dan Masukan	81.14	Berkorelasi tinggi dengan IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Terdapat gap yang besar antara harapan pelanggan dan kinerja unit layanan Responden menyatakan unit layanan kurang responsif terhadap pengaduan.	Program yang perlu dilakukan atau ditingkatkan adalah • Sosialisai tentang mekanisme Pengaduan Saran dan Masukan • Perlu adanya sistem informasi tentang penyelesaian pengaduan. Setiap pelanggan yang menyampaikan pengaduan akan mendapatkan informasi atas penanganan pengaduan yang disampaikan.

Unit Layanan	Hal Yang Perlu Ditingkatkan			Deskripsi Kondisi	Rekomendasi Perbaikan
	INDIKATOR	IKM	KONDISI		
Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Waktu Pelayanan	82.46	Berkorelasi tinggi dengan IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Masyarakat sudah puas terhadap waktu pelayanan. Namun demikian masih terjadi gap yang besar antara harapan pelanggan dan kinerja, dikarenakan prosedur yang dijalani tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menjadi prioritas utama perbaikan Perlu dibuat media informasi yang menyajikan informasi kuota pengujian yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas Alat yang dimiliki oleh Balai Uji Ditjen SDPPI
	Sarana-Prasarana Pelayanan	84.24	Berkorelasi tinggi dengan IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Kondisi saat ini kinerja dari indikator Sarana-Prasarana Pelayanan cukup tinggi	Indikator Sarana-Prasarana Pelayanan berkontribusi besar terhadap IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja dari indikator Sarana-Prasarana Pelayanan.
	Pengaduan Saran dan Masukan	80.56	Berkorelasi tinggi dengan IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi Prioritas Utama	Terdapat gap besar antara harapan pelanggan dan kinerja unit layanan	Indikator Pengaduan Saran dan Masukan berkontribusi besar terhadap IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Oleh karena itu untuk memperoleh IKM pengguna layanan yang tinggi perlu selalu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja dari indikator Sarana-Prasarana Pelayanan. Perlu dilakukan peningkatan kinerja dalam hal Pengaduan Saran dan Masukan. Program yang perlu dilakukan atau ditingkatkan adalah • Sosialisasi tentang mekanisme Pengaduan Saran dan Masukan • Perlu adanya sistem informasi tentang penyelesaian pengaduan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator kinerja “Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI” dengan target 8.8 telah terlaksana dengan capaian 8,21. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum optimal, karena masih dibawah target yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti dinilai sebagai indikator yang tidak memuaskan pengguna layanan. Dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang

B. Kinerja Lainnya

1. One Day Service di Ditjen SDPPI

One Day Service Izin Stasiun Radio dan Sertifikasi Operator Radio dimulai efektif setelah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika berlaku yaitu tanggal 6 Agustus 2018.

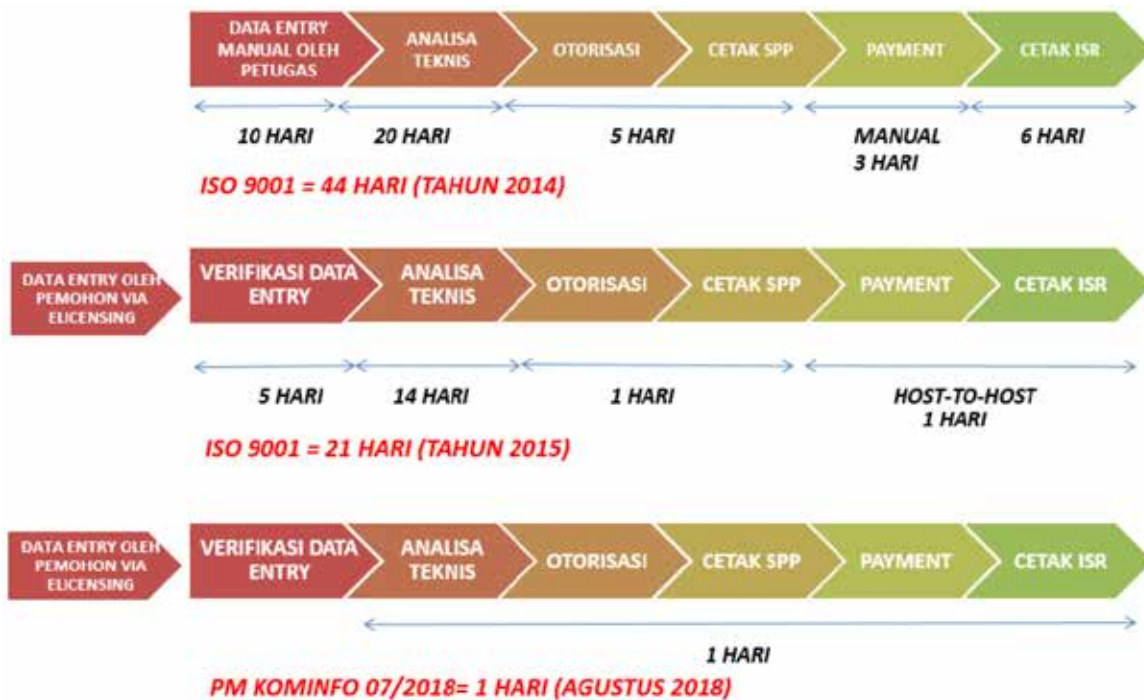
Percepatan waktu pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio menjadi paling lambat 1 (satu) hari kerja, dari sebelumnya paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, dan keberhasilan melakukan integrasi sistem informasi perizinan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Dengan terintegrasinya proses perizinan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) serta percepatan waktu perizinan spektrum frekuensi radio menjadi hanya paling lambat 1 (satu) hari kerja, maka akan berdampak semakin meningkatkan kecepatan berusaha para pelaku usaha maupun investor sehingga dapat membantu menciptakan iklim berusaha yang lebih baik di Indonesia.

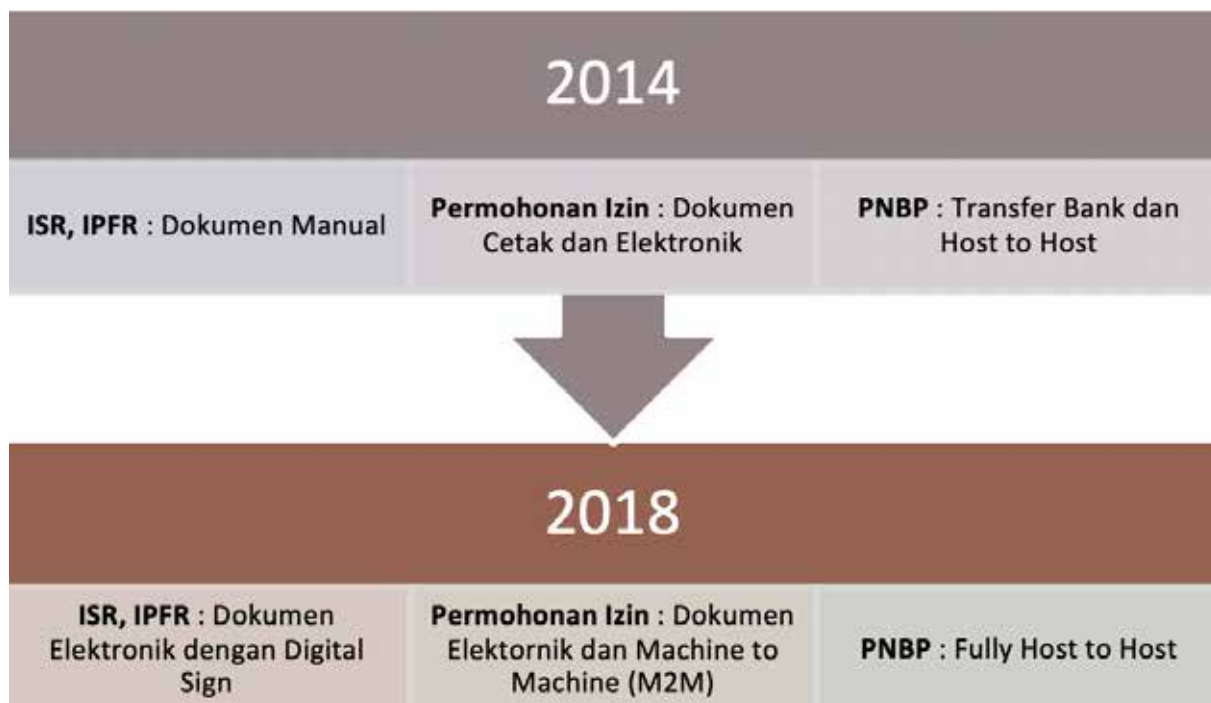
Rata – rata capaian layanan Perizinan untuk pengajuan izin baru yang merupakan hasil percepatan pelayanan dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Hari Proses (Hari Kerja)					
		2014		2015		2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Izin Stasiun Radio (ISR)	44	33	21	10	1	1
2	Sertifikasi Operator Radio						
	a. Izin Amatir Radio	14	10	10	7	1	1
	b. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk	28	10	10	7	1	1

Tranformasi percepatan waktu perizinan memerlukan dukungan sistem yang handal dan penambahan petugas perizinan sehingga sampai dengan saat ini waktu proses perizinan dapat dicapai paling lama 1 hari kerja. Berikut gambaran waktu proses bisnis mulai dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja dan akhirnya menjadi 1 hari kerja.

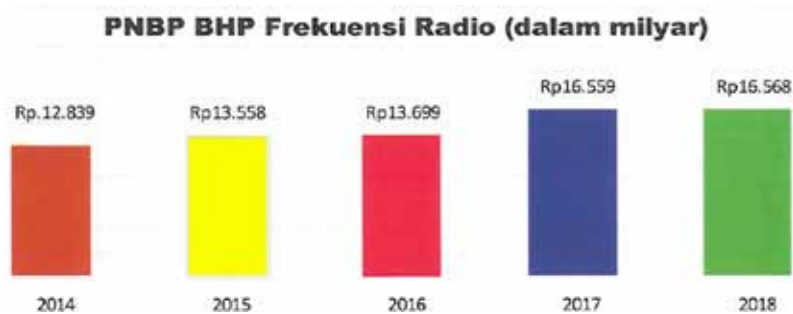


Peningkatan Layanan Permohonan Izin dan Pembayaran PNBP yang telah dilakukan hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :





Peningkatan Penerimaan PNBP khususnya BHP Frekuensi Radio (dalam milyar rupiah) dari tahun ketahun adalah sebagai berikut :



2. Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS Fest) Ditjen SDPPI

Kegiatan Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS Fest) Ditjen SDPPI dilaksanakan dengan tujuan menggali ide-ide kreatif dan inovatif para pegawainya. Selain itu kegiatan merupakan bagian dari upaya branding issue.

Rangkaian kegiatan IFaS Fest Tahun 2018 dimulai dari proses pengumuman berbagai lomba inovasi, pelatihan/training, proses seleksi, kegiatan puncak: Innovation Sharing dan Malam Innovation Awards.

Dalam kegiatan ini digelar sejumlah kompetisi di bidang inovasi yang dapat diikuti oleh seluruh internal/entitas di lingkungan Ditjen SDPPI. Kompetisi dimaksud antara lain

- SDPPIdea, Lomba ini dibagi dalam dua kategori, yakni Tata Kelola dengan tema “Small Thing, Big Impact” (19 proposal peserta), dan Program Prioritas bertema “Big Data, Branding Issue, Capacity Building” dengan 28 proposal peserta.
- SDPPI Choice Award, yang dibagi dalam empat kategori, yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio beradministrasi terbaik, UPT dengan kegiatan observasi monitoring terbaik, UPT dengan penanganan gangguan terbaik, dan UPT dengan Penegakan Hukum terbaik.
- SDPPI Mobile Project, yang dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: Video Profile Terbaik, Video Profile Terfavorit (total peserta: 38 Video), Foto Kegiatan Terbaik, dan Foto Kegiatan Terfavorit (total peserta 115 foto).

Sesi Pelatihan/Pengembangan diri

- Pelatihan pembuatan video dokumenter dengan Smartphone dimentoring oleh Rekam Indonesia pada tanggal 22 Mei 2018 di Hotel Akmani Jakarta Pusat. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh satker di lingkungan Ditjen SDPPI agar mampu berkompetisi dalam lomba SDPPI Mobile Project.
- Pengembangan Personal Branding dan Public Speaking dengan pengajar Erwin Parengkuan dari Talk Inc pada 24-25 Juli 2018. Kegiatan ini diikuti oleh para finalis pada kategori SDPPIdea yang akan mempresentasikan karyanya pada sesi Innovation Sharing di acara puncak IFaS-Fest 2018 di Bogor, Jawa Barat, 26 Juli 2018.

Kegiatan puncak: Innovation Sharing dan Malam Innovation Awards.

Puncak kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juli 2018 di Aston Bogor Hotel dan Resort. Dihadiri oleh Menteri Kemkominfo, Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Kepala Biro Perencanaan, Direktur Jenderal SDPPI, Sekretaris Direktorat Jenderal PPI, pejabat eselon II Ditjen SDPPI. Sedangkan jumlah peserta acara yang teregistrasi mencapai 236 orang. Pada saat kegiatan Innovation Sharing juga dihadirkan beberapa pembicara/praktisi di bidang TIK antara lain: Chelly Triwibowo (Founder Start Up Tukangsayur.co), Muhamad Ismail (CEO PT. Zahir Internasional, software akuntansi di Indonesia) dan Ditya Rachmawan (COO AITINDO – Digital Agency)

3. SIRANI

Keinginan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mudah mengakses laman sertifikasi sangat besar dan kadang terkendala akan kesalahan pengetikan lamannya sehingga banyak masukan perlu adanya kemudahan dalam mengakses laman sertifikasi. Hadirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Sebagai sebuah bentuk freedom of information act, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk memenuhi undang-undang tersebut dalam proses sertifikasi perangkat telekomunikasi agar lebih transparan dalam mengelolanya telah dilaksanakan melalui laman e-Sertifikasi.

Saat ini penggunaan perangkat mobile device semakin populer, kebutuhan akan mencari informasi masyarakat saat ini sangat ketergantungan dengan mobile device. Sehingga mobile device saat ini semakin dilengkapi dengan teknologi hardware dan software yang mumpuni untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di perangkat desktop. Oleh sebab itu diperlukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mempercepat proses sertifikasi, sehingga dibuat aplikasi e-sertifikasi berbasis mobile yang diberi nama SIRANI.

SIRANI merupakan Aplikasi Mobile Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi yang dapat di install di smart phone dan komputer tablet dengan basis IOS (di unduh melalui App Store) dan Android (di unduh melalui Play Store). Aplikasi ini dilaunching pada acara Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center.

Aplikasi mobile SIRANI mempermudah para pengguna layanan dalam mencari informasi proses sertifikasi perangkat telekomunikasi dibandingkan mengetik lengkap dengan menuliskan alamat laman website sertifikasi.

Fitur SIRANI yang dapat diakses tanpa harus memiliki akun dengan batasan fitur sebagai berikut

1. Adanya tab Beranda, Bantuan, Faq dan Akun
2. Menampilkan news flash yang berisi informasi berbentuk gambar
3. Menampilkan informasi sertifikasi seperti Persyaratan dan Kewajiban Sertifikasi, Prosedur Pendaftaran, Prosedur Permohonan, Prosedur Sertifikasi, Prosedur Pembayaran Host to Host dan Prosedur Penerbitan, pembekuan dan pencabutan sertifikat.
4. Menampilkan biaya permohonan sertifikasi perangkat telekomunikasi.
5. Menampilkan informasi daftar sertifikat berlaku, tidak berlaku dan pencabutan.
6. Menampilkan informasi Balai Uji Dalam Negeri disertai dengan tautan ke laman masing-masing Balai Uji dan adanya peta lokasi Balai Uji yang terdekat dengan pengguna aplikasi, serta menampilkan informasi Balai Uji Luar Negeri.



4. Pengawasan Dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggaraan Asian Games XVIII Dan Asian Para Games III

Asian Games XVIII merupakan acara multi event olahraga regional Asia ke 18 yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018. Event ini diselenggarakan di Jakarta dan Palembang serta beberapa venue pendukung di Propinsi Jawa Barat dan Banten. Pada event ini diselenggarakan 41 cabang olahraga, yang terdiri atas 33 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga non olimpiade.

Selain Asian Games XVIII, tahun ini Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah untuk Asian Para Games III, yaitu pesta olahraga difabel tingkat Asia. Event ini diselenggarakan di Jakarta dan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada event ini diselenggarakan 18 cabang olahraga dan diikuti oleh 43 negara.

Penyelenggaraan event besar berskala internasional seperti ini membutuhkan banyak perangkat pendukung yang menggunakan frekuensi seperti untuk komunikasi, penyiaran, pencatatan waktu dan skor pertandingan, media dan lain sebagainya. Untuk mendukung kesuksesan event tersebut dari sisi manajemen frekuensi, Ditjen SDPPI melakukan koordinasi internal maupun eksternal yang intensif, perencanaan spektrum frekuensi, pemberian izin frekuensi sementara dan rekomendasi masuk perangkat telekomunikasi ke Indonesia, pelaksanaan monitoring dan penanganan gangguan baik sebelum event hingga saat event berlangsung. Tahapan persiapan sudah dirintis oleh Ditjen SDPPI sejak tahun 2017 dengan melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara Asian Games XVIII dan berbagai pihak internal Kementerian Kominfo dan terus berlanjut hingga penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III berakhir.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Dirjen Postel Nomor 068/DIRJEN/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
5. Peraturan Dirjen Postel Nomor 087/DIRJEN/2007 tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
7. Keputusan Dirjen SDPPI nomor 141/DIRJEN/2018 tentang Tim Pendukung Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII.
8. Keputusan Dirjen SDPPI nomor .../DIRJEN/2018 tentang Tim Pendukung Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam Penyelenggaraan Asian Para Games III.

KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Koordinasi internal dalam rangka penyelenggaraan Asian Games telah dirintis sejak awal tahun 2017 dengan pembentukan Tim Pendukung Bidang SDPPI dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III. Adapun koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar Direktorat Ditjen SDPPI terkait program kerja, anggaran, proses perizinan frekuensi dan izin masuk perangkat telekomunikasi pada Asian Games XVIII dan Asian Para Games III.
- b. Koordinasi antar UPT monitoring dan Direktorat Pengendalian SDPPI terkait kesiapan pengamanan frekuensi radio pada penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III, antara lain terkait anggaran, personil, perangkat, penyampaian informasi yang telah diperoleh dari panitia penyelenggara, dll.

Dalam pelaksanaan event Asian Games dan Asian Para Games, tim juga berkoordinasi dengan pihak eksternal yang terkait, antara lain:

- a. Penyelenggara event (INASGOC dan INAPGOC) beserta vendor-vendor penyelenggara yang menggunakan frekuensi
- b. Pengelola venue pertandingan
- c. TNI, Polri, BIN dan Paspampres
- d. Pemerintah daerah (Dishubkominfo, Dinas Kebakaran, dll)
- e. Operator telekomunikasi (selular dan ISP)
- f. Airnav Indonesia, PT. Angkasa Pura, Otoritas Bandara
- g. Orari dan RAPI

Koordinasi Tim SDPPI dengan Penyelenggara Asian Games XVIII

Hal-hal yang dikoordinasikan oleh Tim SDPPI dengan panitia penyelenggara antara lain:

- a. Penyampaian informasi terkait layanan perizinan, monitoring dan penanganan gangguan frekuensi radio
- b. Penyediaan informasi perizinan penggunaan frekuensi radio dan izin masuk perangkat telekomunikasi bagi pihak-pihak yang akan membawa perangkat transceiver masuk ke Indonesia untuk ditayangkan pada website resmi penyelenggara
- c. Inventarisasi kebutuhan frekuensi penyelenggara
- d. Akses tim beserta mobil monitoring dan mobilitasnya di venue pertandingan
- e. Posko petugas monitoring dan ketersediaan suplai listrik untuk perangkat monitoring
- f. Penempatan perangkat-perangkat yang menggunakan frekuensi di venue pertandingan

Tim SDPPI juga berkoordinasi dengan tim pengamanan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III terdiri dari TNI, Polri dan Paspampres terkait hal-hal berikut:

1. Mengingat banyaknya izin frekuensi sementara yang berdekatan dengan alokasi frekuensi yang telah ditetapkan untuk TNI dan Polri, Ditjen SDPPI mengharapkan pihak TNI dan Polri dalam pengamanan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III dapat menggunakan frekuensi sesuai dengan alokasi frekuensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing pihak.
2. Penggunaan pembatas sinyal dan anti drone/UAV untuk pengamanan presiden RI, Kepala Negara Asing, tamu VVIP dll pada event tersebut tidak pada frekuensi-frekuensi yang telah ditetapkan untuk Asian Games XVIII dan Asian Para Games III atau disesuaikan povernya agar pelaksanaan opening & closing ceremonies, pencatatan timing & scoring serta siaran televisi dan media tidak terganggu.
3. Agar pihak-pihak keamanan dapat melibatkan pihak SDPPI pada saat rehearsal pengamanan event tersebut.

Selain dengan pihak-pihak tersebut, tim SDPPI juga berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Pemda DKI Jakarta terkait pengamanan frekuensi selama event untuk operasional Dinas Kesehatan (ambulance), Dinas Pemadam Kebakaran serta Dinas Kebersihan yang alokasi frekuensinya berdekatan dengan TNI (380-382 MHz dan 390-392 MHz).

Terkait kesiapan jaringan telekomunikasi selama Asian Games XVIII, tim SDPPI meminta operator telekomunikasi khususnya pihak Telkom dan Telkomsel sebagai sponsor resmi Asian Games XVIII untuk menjaga kualitas layanan di semua arena pertandingan dan wisma atlet. Menjelang penyelenggaraan Asian Games, tim monitoring frekuensi dan operator telekomunikasi melakukan drive test di venue dan jalur yang akan dilalui oleh para atlet.

Pada masa persiapan Asian Games XVIII dan Asian Para Games III, tim SDPPI mengkoordinasikan pembagian penggunaan pita 2.4 GHz dan 5.8 GHz untuk penyedia layanan Wifi untuk Games Management System (GMS), pihak sponsor dan penyedia layanan eksisting di masing-masing venue. Ditjen SDPPI menyampaikan agar penyedia layanan Wifi dapat menyiapkan draft mekanisme sosialisasi dan kesiapan infrastruktur layanan Wifi public di setiap venue.

PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI

Penataan spektrum frekuensi bertujuan untuk mengatasi kebutuhan frekuensi dan melindungi pengguna frekuensi eksisting saat event berlangsung. Kebutuhan frekuensi selama event besar seperti Asian Games dan Asian Para Games jauh lebih besar dari pengaturan frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa kebijakan terkait penataan frekuensi untuk mendukung Asian Games XVIII, antara lain:

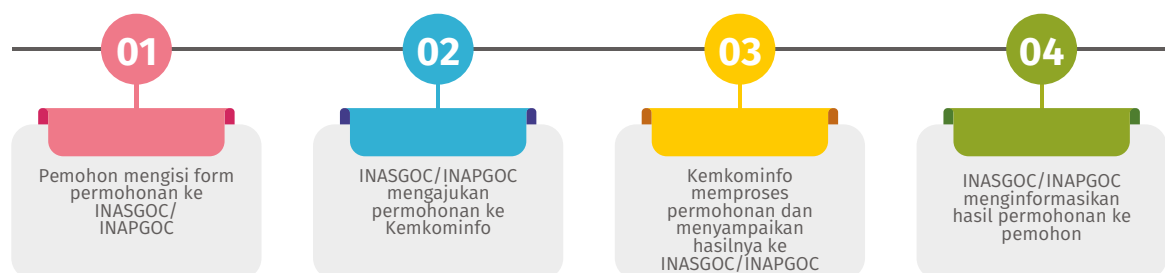
- Untuk mendukung kegiatan uji coba teknologi 5G telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kominfo tentang Uji Coba Teknologi IMT-2020 dan mengantisipasi jika ada kebutuhan terkait alokasi frekuensi radio khusus untuk keperluan Asian Games XVIII.
- Memberikan alokasi frekuensi sementara untuk kegiatan showcase 5G pada pita frekuensi 28 GHz, yang akan digunakan oleh PT. Telkomsel dan penyelenggaraannya bekerja sama dengan pemerintah Korea.
- Pemberian persetujuan untuk menggunakan alokasi sementara di luar alokasi yang telah ditentukan di dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) sepanjang analisa teknis memungkinkan untuk perangkat In Ear Monitors (IEM/IFB) yang bekerja pada pita frekuensi radio 72,4 - 84,7 MHz.
- Penerbitan Surat Edaran Dirjen SDPPI terkait ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 2.4 GHz dan 5 GHz untuk penyediaan jaringan internet WiFi pada Asian Games XVIII.

PENERBITAN IZIN SIARAN RADIO (ISR) SEMENTARA DAN REKOMENDASI MASUK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Prosedur permohonan izin frekuensi radio (ISR) sementara dan rekomendasi masuk perangkat telekomunikasi untuk digunakan selama event berlangsung telah dikoordinasikan sejak awal dengan pihak penyelenggara. Ditjen SDPPI telah menyediakan form aplikasi khusus beserta prosedur pengajuannya untuk ditampilkan pada website resmi Asian Games XVIII dan Asian Para Games III dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar diketahui delegasi, kontingen, federasi olahraga, komite olahraga, broadcaster, pers/media dan sponsor dari Negara lain yang akan membawa perangkat transceiver masuk ke Indonesia. Perangkat yang wajib memperoleh izin antara lain:

- perangkat telekomunikasi
- handheld radio (handy-talky)
- microwave link tetap dan bergerak
- perangkat penyiaran
- kamera nirkabel
- mikrofon nirkabel
- In-Ear-Monitor (Feedback)
- perangkat pemancar radio lainnya

Berdasarkan Permenkominfo nomor 4 tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan kenegaraan tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Untuk itu, semua permohonan penggunaan frekuensi radio harus disampaikan secara resmi oleh panitia penyelenggara (INASGOC/INAPGOC) kepada Ditjen SDPPI. Prosedur untuk mendapatkan izin tersebut adalah sebagai berikut:



Khusus untuk keperluan Diplomatik (pengawalan VVIP/Kepala Negara asing), permohonan kedua izin di atas diajukan oleh INASGOC/INAPGOC kepada Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu, sebelum diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada event Asian Games XVIII, Ditjen SDPPI telah mengeluarkan izin sementara untuk kebutuhan perangkat timing & scoring pertandingan (Tissot), perangkat penyiaran host broadcaster (IGBS) beserta media asing, perangkat pendukung opening & closing ceremony (Five Currents) serta komunikasi panitia penyelenggara Asian Games XVIII. ISR Sementara dan Rekomendasi Izin Masuk Perangkat Telekomunikasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemohon	Jumlah Frekuensi	Jumlah Perangkat	Keperluan
Broadcast & Media Dept. INASGOC	704	1,167	Broadcast & Media
Ceremonies Dept. INASGOC	177	7,010	Opening & closing ceremonies
IT&T Dept. INASGOC	119	6511	Timing & Scoring, HT Penyelenggara
PT Telkomsel	5	336	Showcase 5G
Total	1,005	15,024	

Sedangkan untuk event Asian Para Games III, Ditjen SDPPI mengeluarkan izin siaran radio sementara untuk kebutuhan perangkat timing & scoring pertandingan (Alge Timing) dan perangkat pendukung opening & closing ceremony (Balich Worldwide Show/BWS).

Pemohon	Jumlah Frekuensi	Jumlah Perangkat	Keperluan
Ceremonies Dept. INAPGOC	143	427	Opening & closing ceremonies
IT&T Dept. INAPGOC	16	172	Timing & Scoring
Total	159	599	

Monitoring Frekuensi Radio Pada Asian Games XVIII

Persiapan tim monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio telah dirintis sejak awal tahun 2017. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting yang menentukan sukses atau tidaknya kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio saat berlangsungnya event Asian Games dan Asian Para Games. Tim monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio secara rutin melakukan rapat-rapat koordinasi selama masa persiapan tersebut baik secara internal maupun eksternal.

Tahapan yang dilakukan selama masa persiapan (Januari 2017 – Agustus 2018) adalah sebagai berikut:

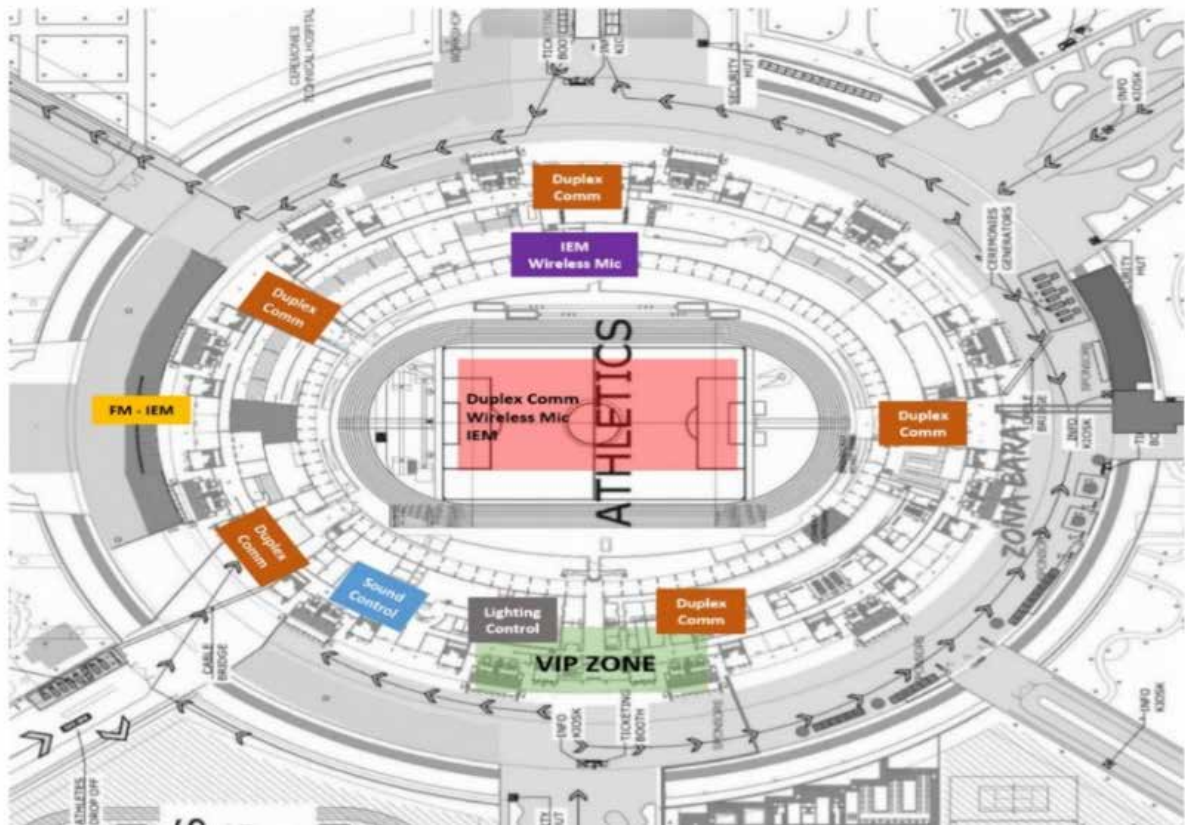
- Koordinasi dengan Bagian Perencanaan Setditjen SDPPI terkait alokasi anggaran khusus untuk pusat maupun UPT-UPT yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan penertiban spektrum pada Asian Games dan Asian Para Games.
- Inventarisasi kebutuhan personil dan pemetaan personil monitoring.
- Koordinasi ketersediaan perangkat dan perbaikan fasilitas monitoring spektrum frekuensi radio yang dimiliki UPT yang terlibat.
- Menyusun prosedur monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
- Testing perangkat monitoring dan fasilitas pendukung.
- Diskusi dengan vendor penyelenggara untuk mengetahui konfigurasi dan karakteristik perangkat-perangkat radio yang digunakan.
- Monitoring awal di setiap venue pertandingan dan drive test layanan komunikasi.
- Simulasi dan rehearsal.

Selama masa penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games (Agustus-Oktober 2018), tim melakukan:

- Monitoring spektrum di venue-venue yang telah ditentukan.
- Investigasi untuk kasus-kasus interferensi frekuensi radio.

Penugasan monitoring spektrum dilakukan dalam tiga tahapan:

- Masa persiapan. Dilakukan pengukuran okupansi sebagai data awal untuk perencanaan dan penetapan frekuensi sementara.
- Sebelum event berlangsung. Dilakukan monitoring terhadap frekuensi-frekuensi sementara yang telah ditetapkan untuk memastikan bebas interferensi. Pada tahap ini, tim melakukan investigasi dan penghentian sumber pancaran yang mengganggu beberapa frekuensi yang telah ditetapkan.
- Saat event berlangsung. Dilakukan monitoring terhadap frekuensi-frekuensi yang telah ditetapkan dengan metode mendekati lokasi perangkat untuk memproteksi perangkat radio yang digunakan selama event berlangsung.



Penempatan Perangkat Five Currents Di Stadion Utama GBK



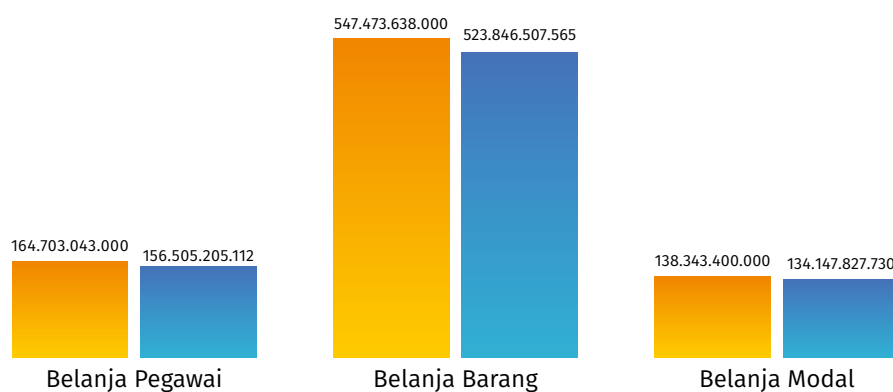
Zona Monitoring Opening & Closing Ceremony di Stadion Utama GBK

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		2017		2018	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2	SASARAN 2. Terwujud nya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	79	79.05	80	81.45	82	81	82	83,42
		2.Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8.5	8.57	8.6	8.62	8,7	8.29	8,8	8.21

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.699,297,737,853 atau 90,97% dari anggaran belanja sebesar Rp.768,727,418,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2018 adalah sebagai :

Uraian	2018		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	164.703.043.000	156.505.205.112	95,02
Belanja Barang	547.473.638.000	523.846.507.565	95,68
Belanja Modal	138.343.400.000	134.147.827.730	96,97
Total Belanja	850.520.081.000	814.499.540.407	95,76



Kode Kegiatan	Keterangan	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3052	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	47.774.693.000	45.536.089.647	95%	251,00	245,00	98%
3054	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit Direktorat Operasi Sumber Daya	23.962.644.000	23.823.188.440	99%	239,00	262,00	110%
3055	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	133.273.562.000	128.699.969.634	97%	2433,00	2455,01	101%
3056	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Penataan Sumber Daya Direktorat Penataan Sumber Daya	30.050.266.000	29.832.861.908	99%	32,00	32,00	100%
3057	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika	16.228.648.000	16.115.321.717	99%	33,00	32,60	99%
3058	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Sekretariat Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	241.565.060.000	223.758.844.818	93%	754,60	775,85	103%

Bab IV

Penutup

Tahun 2018 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja terhadap beberapa indikator yang ada di tahun 2018, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 100,39% (capaian rata-rata).

Beberapa Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) "Persentase Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI". Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) Penanganan pelanggaran perangkat telekomunikasi yang ditindaklanjuti" capaian 102,98% (target 94%, realisasi 96,8%), serta Indikator Kinerja (IK) "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Di Ditjen SDPPI" capaian 101,73% (target 82, realisasi 83,42) dan Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) Penyelesaian Penanganan Pengaduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio" capaian 104,39% (target 94%, realisasi 98,13%). dan yang tidak kalah penting, PNBPN yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 113,21%.

Namun demikian ada Indikator Kinerja (IK) yang perlu kami akui tidak maksimal capaiannya yaitu "Indeks integritas pelayanan publik perizinan di Ditjen SDPPI" karena ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi meskipun nilai IIPP Ditjen SDPPI sudah jauh diatas skala minimal KPK yaitu angka 6 (enam) dan "Persentase (%) penambahan Spektrum Frekuensi untuk mendukung layanan mobile broadband" karena adanya kebijakan baru yaitu keharusan adanya rekomendasi penetapan dari Menkopolkum terkait penetapan RPM.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Lampiran Perjanjian Kinerja **Ditjen SDPPI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra 2015 – 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

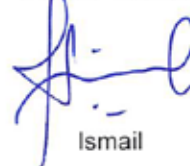
Jakarta, Juli 2018

Pihak Kedua,



Rudiantara

Pihak Pertama,



Ismail

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
(RPJMN 2015 - 2019 DAN RENSTRA 2015 - 2019)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia	1. Persentase (%) Penambahan Spektrum Frekuensi untuk Mendukung Layanan <i>Mobile Broadband</i>	78% (273 MHz kumulatif dari total target 350 MHz s.d Thn. 2019)
		2. Persentase (%) Penyelesaian Penanganan Pengaduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	94%
		3. Persentase (%) Penanganan Pelanggaran Perangkat Telekomunikasi yang Ditindaklanjuti	94%
		4. Persentase Penyelesaian Penyusunan Regulasi Bidang SDPPI: a. RPM tentang Rencana Induk Frekuensi Radio b. RPM tentang Tata Kelola IMEI dalam rangka Mendukung Perlindungan Konsumen	a. 1 RPM b. 1 RPM
2.	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen SDPPI yang Bersih, Efisien dan Efektif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan di Ditjen SDPPI	82
		2. Indeks Integritas Pelayanan Publik Perijinan di Ditjen SDPPI	8,8

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	48.556.649.000,-
2.	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp.	358.221.641.000,-
3.	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit	Rp.	24.076.213.000,-
4.	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	138.422.215.000,-
5.	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	Rp.	31.822.462.000,-

Kegiatan		Anggaran	
6.	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	Rp.	16.836.692.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp.	237.385.209.000,-

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Rudiantara

Jakarta, Juli 2018

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,



Ismail

LKIP

SDPPI



ADDRESS :

Bagian Penyusunan Program dan
Pelaporan - Setditjen SDPPI
Gedung Sapta Pesona Lt. V
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110, Indonesia



PHONE :

+62 21 3835857, 3835855



WEB :

www.postel.go.id